

**IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK  
PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA PT  
BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**



Oleh :  
Julio Basuki Herlangga  
NIM.: 16913097

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memperoleh salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA  
2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julio Basuki Herlangga  
NIM : 16913097  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI  
TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM  
PRAKTIK PERHITUNGAN DEPOSITO  
SPEKIAL NISBAH PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2019

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'NETRAI TEMPEL' at the top, 'MADRASAH ISLAMIAH' in the middle, and 'G000' at the bottom. There is a small circular emblem on the right side of the stamp.

Julio Basuki Herlangga



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM  
Website : [master.iainii.uil.ac.id](http://master.iainii.uil.ac.id)  
Email : [mi@iui.ac.id](mailto:mi@iui.ac.id)

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

## PENGESAHAN

Nomor: 2180/PS-MIAI/Peng./I/2020

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK  
PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA PT  
BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Ditulis oleh : Julio Basuki Herlangga

N. I. M. : 16913097

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 24 Januari 2020  
Ketua,





**TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Nama : Julio Basuki Herlangga  
Tempat/tgl lahir : Bantul, 20 Juli 1994  
N. L. M. : 16913097  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK  
PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA PT  
BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**

Ketua	: Dr. Drs. O. S. Dani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dzulkifli H. Imanan, Lc., M.Kem.I., Ph.D	(.....)
Pembimbing	: Dr. Siti Nurhidayah, SE., MM	(.....)
Penguji	: Dr. Anam Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Penguji	: Dr. Dra. Rahmani H. M. A. Ag	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 17 Januari 2020

Pukul : 16.00 – 17.00

Hasil : Lulus

**UNIVERSITAS**

**ISLAM  
INDONESIA**

Mengarahkan  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lilitan YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 522637

Website : [mahasiswa.uin.ac.id](http://mahasiswa.uin.ac.id)  
Email : [mahasiswa@uin.ac.id](mailto:mahasiswa@uin.ac.id)

## NOTA DINAS

No. : 1948/PS-MIA/ND/1/2020

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera)**

Ditulis oleh : Julio Basuki Herlangga

NIM : 16913097

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 Januari 2020

Kejutan

Dr. Dra. Junanah, S.H.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI  
TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM  
PRAKTIK PERHITUNGAN DEPOSITO  
SPECIAL NISBAH PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

Nama : Julio Basuki Herlangga  
NIM : 16912097  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Pembimbing Program Pascasarjana Fakultas  
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Desember 2019

Pembimbing,

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Dr. Siti Azzahra, SE, MM

# PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk:

Kedua orang tuaku dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Almamaterku Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# MOTTO

Ilmu itu bukan yang dihafal  
Tetapi yang memberi manfaat

(Imam Syafi'e)



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## ARAB – LATIN

Literasi kata Arab-Lating yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-

س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>ġ</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	yā'	Y	-
---	-----	---	---

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

## IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

## V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Fu'ūd</i>

## VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, berkah, dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Spesial Nisbah Produk Deposito Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Pada Bprs Madina Mandiri Sejahtera”. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spiritual. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku dosen pembimbing tesis yang telah sabar mengarahkan, membimbing, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti kuliah di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Serta kepada segenap pimpinan dan

karyawan/karyawati Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesiaa atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti dengan tulus dan ikhlas.

7. Direktur PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera bapak Sabdo Nugroho, SP dan seluruh karyawan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
8. Kedua orang tua Heri Nugroho dan Heri Martuti, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan support dan doa yang tiada henti.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2016/2017 angkatan II, yang telah memberi semangat dan telah mewarnai kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, Desember 2019

Julio Basuki Herlangga

# DAFTAR ISI

## Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian .....	13
D. Sistematika Pembahasan .....	14

BAB II	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI.....	16
A.	Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
B.	Landasan Teori.....	31
	1. Implementasi .....	31
	2. Deposito Syariah .....	32
	3. Mudharabah .....	33
	4. Karakteristik Mudharabah .....	34
	5. Rukun ISLAdan Syarat-syarat Mudharabah .....	34
	6. Nisbah Bagi Hasil (Penghimpunan Dana).....	36
	7. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil (Penghimpunan Dana).....	37
BAB III	METODE PENELITIAN .....	39
A.	Jenis dan pendekatan penelitian .....	39
B.	Lokasi Penelitian .....	40
C.	Sumber Data .....	40
	1. Sumber Data Primer .....	40
	2. Sumber Data Sekunder.....	40
D.	Teknik pengumpulan data .....	40
	1. Dokumentasi.....	40
	2. Wawancara.....	41
E.	Teknik Analisis Data.....	45
	1. Reduksi Data .....	45

	2. Penyajian data .....	45
	3. Kesimpulan / verifikasi .....	46
BAB IV	PENERAPAN FATWA DSN MUI TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PERHITUNGAN SPESIAL NISBAH PRODUK DEPOSITO PADA BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA .....	47
A.	Profil Bank Madina Mandiri Sejahtera Syariah Yogyakarta .....	47
	1. Sejarah Bank Madina Syariah .....	47
	2. Visi .....	48
	3. Misi .....	48
B.	Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Spesial Nisbah Produk Deposito Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera .....	50
BAB V	PENUTUP .....	72
A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA	.....	74

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017**  
**TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK**  
**PERHITUNGAN DEPOSITO SPESIAL NISBAH PADA PT**  
**BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA**

Julio Basuki Herlangga  
NIM. 16913097

Produk deposito pada bank syariah menggunakan akad mudharabah, Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah menempatkan *shahib al-mal*, atau nasabah sebagai pihak pertama (pemilik dana) sedangkan *mudharib* atau bank syariah sebagai pihak kedua (pengelola). Maka dapat disimpulkan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan / verifikasi.

Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa: Implementasi akad Mudharabah dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah pada BPRS Madina telah dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam operasionalnya melalui simpanan berjangka atau deposito mudharabah yang dalam pembagian keuntungannya tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya yang menjadi dasar perhitungan deposito adalah *equivalen rate* bukan berdasarkan dari hasil dari usaha dalam bentuk nisbah. Hal tersebut berdampak pada pemberian bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya menjadi sama atau flat. Selain itu disaat pendapatan bank

menurun maka seharusnya besaran bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan, tetapi karena dasar perhitungan seposito special nisbah adalah *equivalen rate* yang diinginkan nasabah maka ketika pendapatan menurun bank harus memberikan tambahan bagi hasil kepada nasabah. Maka akad mudharabahnya menjadi mirip dengan perhitungan bunga pada bank konvensional.

**Kata kunci:** Implementasi, Fatwa DSN MUI, Mudharabah, Deposito, Spesial Nisbah



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**ABSTRACT**  
**IMPLEMENTATION OF THE FATWA NO. 115/ DSN**  
**MUI/IX/2017 CONCERNING MUDHARABAH CONTRACT**  
**IN THE PRACTICE OF CALCULATING THE NISBAH OF**  
**SPECIAL RATE DEPOSITS IN PT BPRS MADINA**  
**MANDIRI SEJAHTERA**

Julio Basuki Herlangga  
NIM 16913097

Deposit products in Islamic banks use mudharabah contracts, Mudharabah in fundraising positions *shahib al-mal* or depositors as the first party (the owner of the funds) while *mudharib* or Islamic banks become the second party (fund manager). Therefore, Mudharabah is a contract of cooperation between *sahib al-mal* and *mudharib* in managing assets by dividing business profits in accordance with the agreement. This research was a case study with a descriptive approach. The sources of data consisted of primary data and secondary data. The data collection techniques involved documentation and interviews. The data collected was then analyzed using the concept of Miles and Huberman through three stages of data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal/verification.

After the analysis using the concept of Miles and Huberman, the results showed that Mudharabah contract in the calculation of special rate deposit products has been implemented by BPRS Madina Mandiri Sejahtera in its operations through time deposits or mudharabah deposits, but the profit sharing was not in accordance with the fatwa of DSN MUI because in practice the basis for calculating deposits was the equivalent rate and not the business profit in the form of a ratio (*nisbah*). This has affected the profit sharing for depositors as it became the same or flat monthly. In addition, when the bank income decreased, the amount of profit given to depositors should also decrease, but because the basis for calculating the special rate deposits was the equivalent rate desired by the depositors, when the income decreased, the bank had to provide additional profit sharing for

thedepositors. Consequently, the Mudharabah contract became similar to the calculation of interest in conventional banks.

**Keywords:** Implementation, Fatwa of DSN MUI, Mudharabah, Deposits, Special Rate

December 31, 2019

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil dan mikro. Perbedaan mendasar antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu jika pada Bank Umum Syariah terdapat jasa lalu lintas pembayaran seperti Giro dan jasa transfer seperti Kliring, RTGS, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.

Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending/financing*), jasa (*service*), dan produk di bidang sosial. Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah di ganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pada lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah produk deposito menggunakan akad *Mudharabah*. *Al-Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti *al-safar* (perjalanan), *al-mist* (seimbang), dan *al-shinf* (bagian). Maka secara bahasa yang berbeda ditawarkan oleh Abd al-Rahman al-Juzairi, yaitu penyerahan materi yang dimiliki seseorang yang diperdagangkan kepada orang jika terdapat keuntungan dibagi dua sementara jika terdapat kerugian ditanggung oleh yang menyerahkan. Sedangkan secara terminology *al-mudharabah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun substansinya sama. Ulama Hanafiah

menjelaskan, mudharabah termasuk perkongsian dalam keuntungan dan dengan demikian mudharabah adalah akad perkongsian keuntungan atas harta yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha.<sup>1</sup>

Penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah yaitu nasabah sebagai orang yang memiliki dana sedangkan bank syariah sebagai pengelola. Maka dapat disimpulkan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dicatat dalam akad perjanjian.<sup>2</sup>

Mudharabah dalam UU No. 21. 2008 mengatur artikel dan paragraf yang memasukkan istilah mudharabah sebagai istilah teknis untuk perbankan syariah, yaitu: Pasal 1 (21), (22), (24), (25) huruf a; Pasal 19 (1) huruf b, c, dan; Pasal 19 (2) huruf b, c, dan; Pasal 21 huruf nomor 2; Pasal 21 huruf b angka 1; dan Pasal 21 huruf c. Keempat ayat dalam Pasal 21 menjelaskan mudharabah sebagai dasar perjanjian tabungan dan investasi dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan. Empat paragraf dalam Pasal 1 diatur dalam Pasal 19 dan 21. Pasal 19 (1) surat untuk mendanai Bank Umum Syariah (BUS), Pasal 21 (1) huruf cii berkaitan dengan alokasi pembiayaan untuk BUS, Pasal 19 (2) huruf untuk Penggalangan Dana UUS, Pasal 21 (2) huruf bic berkaitan dengan distribusi pembiayaan, surat tentang pembelian dan penjualan aset sekuritas UUS, dan Pasal 21 huruf nomor 2 dan huruf b angka 1 dan huruf c, masing-masing mengenai penggalangan dana, mengarahkan pembiayaan dan menempatkan dana bank dengan bank syariah lain untuk BPRS BPRS.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung : PT Reflika Aditama, 2011), hlm 213.

<sup>2</sup> Ibid., hlm 216

<sup>3</sup> Ibid., hlm 215

Dasar hukum mudharab sebagai penggalangan dana dan perjanjian deposito adalah; (1) dua lemak DSN MUI yaitu. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 pada 1 April 2000 tentang tabungan dan No.: 3 / DSN-MUI / IV / 2000 pada 1 April 2000 tentang deposito; (2) PBI No: 7/46 / PBI / 2005 tentang Perjanjian Pembayaran dan Alokasi Syariah untuk Bank Syariah, Pasal 5; (3) PBI no. 9/19 / PBI / 2007 tentang penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan penggalangan dana dan penggalangan dana serta layanan Bank Islam, Pasal 3 huruf a; dan (4) surat edaran Bank Indonesia ke semua bank syariah di Indonesia No: 10/14 / DPbs tanggal 17 Maret 2008.<sup>4</sup>

Secara umum, substansi ketentuan deposito dan tabungan mudharabah yang difatwakan oleh DSN MUI, dan yang ditetapkan oleh PBI tidak jauh berbeda. DSN MUI memfatwakan enam ketentuan untuk deposito mudharabah dan enam ketentuan untuk tabungan mudharabah dengan substansi dan redaksi yang sama. Sementara ketentuan yang ditetapkan PBI untuk deposito dan tabungan mudharabah disatukan dan berjumlah delapan item. Adapun di dalam SE BI ketentuan untuk keduanya berjumlah sembilan item.<sup>5</sup>

Distribusi laba atas simpanan pada bank syariah diindikasikan sebagai laporan. Laporan tersebut adalah (1) Laporan atau perbandingan; rasio bagi hasil (bagi hasil) antara Shahibul Maal dan Mudharib. (2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan yang lainnya, yang bukan

---

<sup>4</sup> Ibid., 216

<sup>5</sup> Deposito mudharabah menurut fatwa DSN MUI: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasionalnya tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

merupakan perbandingan antara dua elemen laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi status perusahaan; laporan dosa. Rasio bagi hasil adalah persentase laba yang akan diperoleh dari mal shahib dan mudarib, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika bisnis menderita kerugian karena risiko bisnis, bukan karena kelalaian manajer, distribusi kerugian dilakukan berdasarkan pembagian modal yang dibayarkan oleh masing-masing pihak. Karena semua modal yang diinvestasikan dalam bisnis penjangalan adalah milik Shahibul Mall, kerugian dari bisnis ini ditanggung oleh Shahibul Mall. Oleh karena itu, ini disebut laporan bagi hasil.<sup>6</sup> Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan. Nisbah pada umumnya dinyatakan dengan porsi 45% : 55% (45 % untuk nasabah dan 55% untuk bank)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejumlah 12 Lembaga yaitu:

1. BPRS Margirizki Bahagia.
2. BPRS Barokah Dana Sejahtera.
3. BPRS Bangun Drajat Warga.
4. BPRS Mitra Amal Mulia.
5. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
6. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.
7. BPRS Cahaya Hidup.
8. BPRS Mitra Cahaya Indonesia.
9. BPRS Danagung Syariah.
10. BPRS Dana Hidayatullah.
11. BPRS Formes.
12. BPRS Unisia Insan Indonesia.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian....*, hlm 155

Menurut Bank Indonesia nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian dibuat. Setiap bank syariah dapat menentukan besar kecilnya nisbah sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Sedangkan yang dimaksud dengan special nisbah adalah nisbah istimewa yang diberikan kepada deposan yang akan menempatkan dananya dengan nominal besar. Besarnya special nisbah yang diberikan kepada deposan setiap bank berbeda-beda tergantung pada kebijakan bank tersebut.

Dari hasil observasi atau pra penelitian dari 12 BPRS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta semuanya menggunakan special nisbah untuk menarik nasabah deposito. Special nisbah rata-rata digunakan sejak BPRS tersebut didirikan dan menjadi "senjata" untuk menambah asset dalam menghimpun dana pihak ketiga terkhusus dalam produk deposito syariah. Menurut seorang karyawan di BPRS Margirizki Bahagia special nisbah adalah nisbah yang lebih tinggi dari yang sudah ditentukan pada bank tersebut. Anatur juga menyebutkan bahwa pada BPRS Margirizki Bahagia nasabah yang mendapatkan special nisbah adalah nasabah yang menempatkan dananya lebih dari Rp.500.000.000, selain mendapatkan special nisbah nasabah yang menempatkan dananya lebih dari Rp.500.000.000 juga di bebaskan dari pajak. Perhitungan special nisbah yang diterapkan pada lembaga tersebut adalah *flat*, yang artinya nasabah mendapatkan bagi hasil yang sama setiap bulannya.<sup>7</sup>

Selain itu menurut seorang karyawan Account Officer di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) special nisbah adalah proporsi nisbah special yang diberikan kepada nasabah spesial. Menurut Mega perhitungan special nisbah dalam penerapannya di

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Anatur sebagai Customer Service BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, tanggal 19 September 2018

BPRS tersebut terdapat dua kemungkinan yaitu pertama, (1) nisbah tetap dengan proporsi nisbah lebih tinggi dibanding nasabah lain tetapi besaran bagi hasil tetap sesuai laporan keuangan. Kedua, (2) nisbah dengan nominal tetap *flat* berapapun keuntungannya bank akan tetap memberikan nominal bagi hasil yang telah disepakati. Namun menurutnya BPRS BDS akhir-akhir ini mengurangi penempatan dana dengan special nisbah dikarenakan bagi hasil yang diberikan oleh deposito terlalu besar sehingga keuntungan yang di peroleh dari pembiayaan semakin kecil.<sup>8</sup>

Menurut salah satu karyawan BPRS Unisia Insan Indonesia (BPRS UII) special nisbah adalah bank dapat memberikan equivalent rate<sup>9</sup> special diatas equivalent rate yang sudah ditentukan bank pada setiap bulannya. Pada BPRS UII special nisbah dapat diberikan kepada nasabah yang menempatkan dananya minimal 500 juta dan untuk perhitungannya sama seperti menghitung deposito biasa hanya ratenya yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Hal tersebut juga disampaikan oleh karyawan dari (BPRS Mitra Cahaya Indonesia), (Danagung Syariah), (Bangun Drajat Warga), (BPRS Dana Hidayatullah), (BPRS Formes), dan (BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta) hanya saja yang membedakan pada setiap BPRS adalah jumlah minimal deposito dan besaran special nisbah yang diberikan.

Wawancara terakhir kepada Nurwidya selaku Manager Operasional BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina).

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mega sebagai Account Officer BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, tanggal 19 September 2018

<sup>9</sup> Equivalent rate adalah rate indikatif yang di dapatkan dari investasi yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam presentase misalkanya 11%, 8%, atau 12%. Untuk menentukan equivalent rate bank syariah menghitung besarnya tingkat pendapatan yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi tersebut dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan disektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan dibagikan kepada nasabah.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Indra sebagai HRD GA BPRS Unisia Insan Indonesia Yogyakarta, tanggal 20 September 2018.

Menurut Nurwidya special nisbah adalah nisbah yang istimewa yang diberikan oleh nasabah yang akan menempatkan dana lebih dari Rp. 100.000.000. Menurutnya bank yang menggunakan special nisbah maka bank wajib memberikan bagi hasil yang sesuai dengan ekspektasi nasabah, apabila bagi hasil yang didapat nasabah kurang dari ekspektasi atau kesepakatan awal maka bank wajib memberikan tambahan sedangkan jika bagi hasil yang didapat nasabah melebihi ekspektasi maka bank tidak boleh mengambil/mengurangi bagi hasil tersebut. Kasus yang terjadi fulan deposito sebesar Rp. 200.000.000 selama 12 bulan dan meminta equivalent rate sebesar 12 % pertahun. Padahal pada bulan tersebut equivalent rate untuk deposito 12 bulan sebesar 8 % dengan nisbah 45 % (nasabah) : 55 % (bank). Maka perhitungannya ekpektasi fulan adalah Rp. 200.000.000 X 12% yaitu sebesar Rp.24.000.000 pertahun atau Rp.2.000.000 perbulan. Maka yang terjadi adalah setiap bulan fulan mendapatkan bagi hasil *flat* sebesar Rp. 2.000.000. Perhitungan tersebut jelas tidak sesuai dengan akad mudharabah yang seharusnya fluktuatif. Akad mudharabah adalah akad bagi hasil, obyek yang dihasilkan adalah pendapatan yang diterima setiap bulan dari pembiayaan. Pendapatan yang diterima setiap bulannya tentu saja tidaklah sama, maka seharusnya bagi hasil yang dibagikan oleh nasabah deposito juga tidak sama dengan kata lain fluktuatif mengikuti pendapatan yang diterima bank setiap bulannya.

Artinya bagi hasil yang didapat nasabah dengan perhitungan special nasabah adalah *flat*. Bank Madina dapat memberikan special nisbah minimal nasabah menempatkan dananya sebesar 100 juta. Special nisbah yang diberikan tergantung dengan jumlah penempatan dana 8%, 9% bahkan sampai 13% tergantung keputusan dan pertimbangan dari direksi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nurwidya sebagai GM Operasional BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, tanggal 24 September 2018

Dapat disimpulkan dari hasil survey bahwa special nisbah adalah nisbah istimewa yang diberikan bank kepada calon nasabah deposito yang akan menginvestasikan dananya di bank tersebut. Setiap bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda untuk menentukan jumlah special nisbah yang akan diberikan kepada calon nasabah.

Perhitungan deposito yang umum dilakukan pada BPRS di Yogyakarta, semisal pada bulan Januari fulan mempunyai uang untuk di depositokan sebesar Rp.100.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan *ER counter*<sup>12</sup> 7,15 % p.a dengan nisbah 45% (nasabah) : 55% (bank), dana pihak ketiga bank tersebut adalah Rp.1.000.000.000, dan bank mendapatkan pendapatan sebesar Rp.400.000.000. Maka bagi hasil yang didapatkan fulan pada bulan Februari adalah  $\text{Rp.100.000.000} / \text{Rp.1.000.000.000} \times 45\% \times \text{Rp.400.000.000} / 31 = \text{Rp.580.645}$ . Bagi hasil setiap bulannya akan selalu berbeda-beda tergantung dengan jumlah dana pihak ketiga dan jumlah pendapatan yang diperoleh bank dari hasil usahanya.

Sedangkan perhitungan special nisbah yang diterapkan pada BPRS di Yogyakarta misalkan, pada bulan Januari Fulan mempunyai uang untuk di depositokan sebesar Rp.500.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan *ER counter* 7,15 % p.a dengan nisbah 45% (nasabah) : 55% (bank), dana pihak ketiga bank tersebut adalah Rp.1.000.000.000, dan bank mendapatkan pendapatan sebesar Rp.400.000.000. Kemudian Fulan meminta kepada bank untuk mendapatkan special nisbah, dikarenakan dana Fulan besar maka bank memberikan special nisbah kepada Fulan setara ER 10% p.a. Maka perhitungan bank adalah  $\text{Rp.500.000.000} \times 10\% \text{ p.a} = \text{Rp.50.000.000} / 12 \text{ bulan} = \text{Rp.4.166.666}$  bagi hasil yang diterima Fulan setiap bulannya yang bersifat *flat*. Jika dari hasil usaha bank syariah merugi

---

<sup>12</sup> Nisbah counter adalah nisbah yang publikasikan setiap bulannya pada syariah, pada umumnya setiap bulannya akan berubah.

maka bank syariah akan tetap memberikan bagi hasil sejumlah Rp. 4.166.666 kepada Fulan.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan akad mudharabah dengan implementasinya. Menurut teori akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, pemilik dana menyertakan dananya 100%. Keuntungan dari akad mudharabah ini dinyatakan dalam bentuk nisbah sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 115 tentang Mudharabah dan jika terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana. Jika dalam contoh kasus diatas pihak bank yang menanggung kerugian padahal bank adalah sebagai pengelola.

Dari hasil observasi atau pra penelitian yang dilakukan pada beberapa BPRS, penelitian ini fokus terhadap perhitungan special nisbah yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina) dikarenakan menurut pendapat yang disampaikan oleh Nurwidya bahwa bank yang menggunakan special nisbah maka bank wajib memberikan bagi hasil yang sesuai dengan ekspektasi nasabah, apabila bagi hasil yang didapat nasabah kurang dari ekspektasi atau kesepakatan awal maka bank wajib memberikan tambahan sedangkan jika bagi hasil yang didapat nasabah melebihi ekspektasi maka bank tidak boleh mengambil/mengurangi bagi hasil tersebut.

Hal tersebut yang menjadikan dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada PT. Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Syariah) dikarenakan mudharabah adalah akad bagi hasil yang didapat dari kerja sama untuk menjalankan suatu usaha dalam bidang tertentu yang sesuai dengan syariah yang keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nisbah. Jika bagi hasil itu didapat dari keuntungan usaha maka tidak mungkin suatu usaha memiliki hasil yang sama setiap bulannya. Pada Prinsipnya akad mudharabah memiliki bagi hasil yang fluktuatif bukan *flat*, itulah yang membedakan

antara bank syariah dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Tabel 2 Perkembangan aset Bank Madina Syariah

NO.	TAHUN	BESAR ASET
1.	2007	Rp 1.621.887.818,86
2.	2008	Rp 4.407.747.246,08
3.	2009	Rp 8.341.815.778,18
4.	2010	Rp 12.202.443.000,00
5.	2011	Rp 17.243.814.601,72
6.	2012	Rp 31.717.913.000,00
7.	2013	Rp 25.577.656.000,00
8.	2014	Rp 32.241.060.000,00
9.	2015	Rp 41.438.118.000,00
10.	2016	Rp 52.466,508,164.24
11.	2017	Rp 70,410,743,766.06

Sumber: [www.bankmadinasyariah.com](http://www.bankmadinasyariah.com)

Berdasar Tabel 2 Perkembangan aset Bank Madina Syariah di atas dapat dilihat bahwa perkembangan aset Bank Madina Syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Bahkan dapat dikatakan perkembangannya sangat pesat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kajian terkait dengan Implementasi fatwa DSN MUI tentang Akad Mudharabah Terhadap praktik Perhitungan Deposito spesial Nisbah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI tentang akad Mudharabah terhadap perhitungan spesial nisbah produk deposito pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau sering disebut Bank Madina Syariah. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan nama publikasi "BANK MADINA SYARIAH" berdiri pada tanggal 3 Desember 2007, Tanggal tersebut berdasarkan tanggal terbitnya surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan No. 120116500446. Modal awal sebesar 750 juta rupiah dan kemudian di serahkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk permohonan pembukaan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mendapatkan izin prinsip Bank Indonesia No 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007 dan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Wahyu Wiryono No 24 tanggal 7 Februari 2007 serta SK Menhukum RI No. W22-00151 HT.01.01-TH.2007.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian di Bank Madina Syariah dikarenakan Bank Madina Syariah. Selain itu alasan peneliti memilih penelitian di Bank Madina Syariah dikarenakan Bank Madina Syariah adalah BPRS di Yogyakarta dengan pertumbuhan aset tercepat sejak tahun 2007.

---

<sup>13</sup> <https://www.bankmadinasyariah.com/laporan-keuangan/daftar-perkembangan-aset/> diakses pada hari senin, tanggal 2 juli 2018, jam 10.30 WIB

## B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan masalah: “Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI tentang akad Mudharabah dalam perhitungan spesial nisbah produk deposito pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?”

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Menganalisis implementasi fatwa DSN MUI tentang akad Mudharabah dalam perhitungan spesial nisbah produk deposito pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam ilmu Ekonomi Islam khususnya dalam masalah perhitungan spesial nisbah yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan syari'ah compliance

#### b. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah terkhusus kepada Bank Madina Syariah dalam pengambilan keputusan dan masukan bagi lembaga keuangan syariah sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan operasional terkait dengan perhitungan deposito spesial nisbah yang sesuai dengan ketentuan DSN MUI.

## D. Sistematika Pembahasan

Sehingga penyusunan penelitian ini akan langsung dan sistematis maka diperlukan diskusi yang baik. Diskusi dan Penyusunan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan masing-

masing terdiri dari subbagian. Sistemnya adalah sebagai berikut: Bab pertama adalah penjelasan awal tentang latar belakang masalah dari judul penelitian sehingga penyusun menemukan masalah untuk menghapus tujuan cakupan oleh penerjemah sehingga dapat membuat tujuan untuk menanggapi pengaturan masalah kompuler seperti yang diharapkan peneliti dapat memberi manfaat teoritis atau praktis. Setelah itu, peneliti mencari penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam bentuk karya ilmiah, jurnal hukum, tesis disertasi dan lainnya diambil bersama-sama menggunakan penelitian inisiatif untuk menghindari plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Kerangka teoritis adalah teori yang dipilih sebagai penerjemah untuk memecahkan dan menjawab masalah rumor penerjemah. Kemudian gunakan metode penelitian dapatkan hasil yang diinginkan penerjemah dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan sistematis sehingga persiapan penelitian terarah dan fokus.

Selanjutnya pada bab dua ini membahas tentang landasan teori atau pandangan Islam tentang ketentuan dalam akad simpanan *mudharabah* yang meliputi pengertian akad *mudharabah*, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam akad simpanan *mudharabah*. Dalam perspektif fikih dikaitkan secara khusus dengan *mudharabah*, dengan bersumber pada literatur-literatur klasik maupun modern. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk penelitian yang di BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengenai implementasi fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* terhadap praktik perhitungan deposito spesial nisbah. Dari mulai metode sampai dengan pengambilan data yang digunakan penulis akan dibahas dalam bab ini.

Dilanjutkan dengan bab empat, bab ini memaparkan tentang gambaran umum BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang ditawarkan. Termasuk didalamnya tentang bagaimana implementasi fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah terhadap praktik perhitungan deposito spesial nisbah, Kemudian pada bab empat ini peneliti juga menjelaskan hasil penelitian ini, yaitu mengenai implementasi fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah terhadap praktik perhitungan deposito spesial nisbah. Kemudian hal tersebut akan dianalisis dengan konsep yang akan penulis kaji yaitu tidak lepas dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah terhadap praktik perhitungan deposito spesial nisbah.

Kemudian yang terakhir adalah bab lima berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Implementasi Perhitungan Spesial Nisbah Ditinjau dari *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Resiko Reputasi Bank Syariah”, ditemukan beberapa jurnal/penelitian yang hampir mirip dengan tesis ini, di antaranya adalah:

Jurnal Maksimum Vol. 4, No 1, September 2013 – Februari 2014 yang berjudul *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating* oleh Istiqomah Nurul Saputri dan Ayu Noviani Hanum. Penelitian tersebut berisi tentang Pembentukan lembaga keuangan berdasarkan hukum Islam telah menjadi Alternatif bagi orang untuk tidak menarik minat, yang diminati disini sudah menyatakan riba, dan riba dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil rasio, tingkat religiusitas deposito mudharabah. Ini Penelitian adalah pendekatan kuantitatif yaitu *ex post facto*, menggunakan Moderated Analisis Regresi (MRA) dan pengujian hipotesis, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (Adjusted R Square). Lalu hasil analisisnya disajikan dalam bentuk deskriptif. kontribusi interaksi negatif tapi tingkatnya Religiusitas memiliki efek positif karena signifikansinya sebagai moderat faktor 0,001 < 0,05. Koefisien determinasi (Adjusted R Square) dari 0,313 berarti bahwa 31,3% variabel deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel rasio bagi hasil, religiusitas, dan interaksi. Sedangkan 68,7% dijelaskan oleh faktor lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Istiqomah Nurul Saputri dan Ayu Noviani Hanum, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating”, *Jurnal Maksimum*, Vol. 4, No. (September 2013 – Februari 2014).

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul *Analisis Faktor -- Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Menentukan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah* oleh Amir Hidayat dan Fatahul Rahman. Isi dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang dipertimbangkan oleh Perbankan Syariah sebagai shahibul maal dalam menentukan profitrasi pembagian pembiayaan. Menentukan faktor yang paling diperhatikan oleh umat Islam Perbankan sebagai shahibul maal dalam penentuan rasio bagi hasil tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan populasi 75 orang terdiri dari manajemen dan karyawan di lima Bank Syariah di kota dari Samarinda, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Muamalat dan Bank Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner.

Validitas dan reliabilitas Instrumen diuji menggunakan Spearman berlarik dan Cronbach alpha. Data dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dengan bantuan program komputer Solusi Produk dan Layanan Statistik SPSSversi 11.0 for Windows). Hasil penelitian menunjukkan: (1) berdasarkan perhitungan varians total dijelaskan sudah diketahui t pada jumlah faktor yang memiliki nilai eigen > 1 dari 7 faktor, yaitu bisnis pelanggan, jaminan, regulasi, bank kebijakan, biaya, persaingan dan risiko. Ketujuh faktor ini masuk pertimbangan dalam menentukan rasio Perbankan Syariah untuk the atas hasil pembiayaan, (2) berdasarkan perhitungan varians total Dijelaskan diketahui bahwa faktor-faktor yang memiliki nilai eigen terbesar bahwa 5.923 adalah faktor dari bisnis pelanggan. Jadi yang paling dominan faktor yang menjadi pertimbangan Islamic Banking dalam menentukan profit Rasio sharing pembiayaan merupakan faktor pada bisnis pelanggan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Hidayat dan Fatahul Rahman, "Analisis Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Menentukan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Jurnal Muzara'ah Volume I, No. 2, 2013 berjudul Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya di PT BPRS Amanah Ummah oleh Siti Afifah, Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem. Isi dari karya ini adalah analisis produk simpanan mudharabah dan aplikasinya ke PTBPRS Amanah Ummah serta analisis penentuan rasio hasil terhadap produk simpanan PT BPRS Amanah Ummah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Transaksi setoran Mudharabah PT BPRS Amanah Ummah menggunakan Perjanjian Bagi Hasil Mudharabah. Ini adalah kolaborasi bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pelanggan yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua adalah bank yang bertindak sebagai manajer modal (mudharib). Jumlah rasio alokasi tergantung pada persetujuan dari pihak yang berkontrak. Sosok Nisbahini ini adalah hasil negosiasi antara Sahibul Maal dan Mudharib. Selalu ada risiko kerugian dalam sistem ini. Jika ada kerugian finansial / material, hanya pemilik modal yang akan menanggung kerugian. Selain itu, manajer dana hanya menanggung kehilangan waktu dan energi yang ia coba lakukan, kecuali bahwa Mudharib (dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) mengabaikan tugasnya.<sup>3</sup>

Jurnal IAIN Salatiga Vol. 10 tidak. 2 Desember 2016 berjudul Kepatuhan Bank Syariah dengan Dewan Syariah Nasional Fatwa Pos Transformasi menjadi Hukum Positif oleh Agus Waluyo. Masalah dengan penelitian ini adalah fokus pada bentuk dan model transformasi fatwa DSN menjadi hukum positif dan tingkat kepatuhan bank syariah dengan fatwa yang diterbitkan oleh DSN, relevan untuk dilakukan karena, menurut peneliti Bank Syariah masih belum memperhatikan prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Siti Afifah, Dkk, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Jurnal al- Muzara'ah*, Vol I, No 2, (Tahun 2013)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan fenomena secara holistik - kontekstual dengan mengumpulkan data dari lingkungan alam sebagai sumber langsung dengan alat penelitian penting sendiri).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen untuk menerapkan bank syariah dengan fatwa DSN belum efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan terhadap semua lini bank syariah dalam bentuk kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik perilaku. Peran DPS dalam sistem pengawasan kepatuhan syariah telah dilaksanakan, tetapi tidak optimal.<sup>4</sup>

Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* VOL 23 Januari 2013 berjudul Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Islam oleh Luqman Nurhisam. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep dan implementasi aturan dalam bentuk fatwa DSN-MUI oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk kepatuhan syariah (kepatuhan Syariah) ke Industri Keuangan Syariah Baik bank (IKBS) dan non-bank (IKNBS).

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, karena masalah dalam penelitian ini didekati oleh norma hukum positif dan hukum Islam. Peraturan sebagai bentuk kepatuhan syariah dengan industri keuangan Islam (IKBS) dan non-bank (IKNBS). Sedangkan memperoleh data tentang objek dari penelitian ini adalah penggunaan dokumen dalam bentuk peraturan BI (PBI / SEBI), peraturan OJK (POJK), serta fatwa DSNMUI, serta ketentuan dalam bentuk pedoman untuk sektor perbankan syariah (IKBS) dan non-bank (IKNBS). Meskipun data

---

<sup>4</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif", *Jurnal IAIN Salatiga*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2016, (Desember 2016)

pendukung akan diperoleh melalui literatur tentang subjek yang ada. Teknik analisis data adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawas di bidang syariah (kepatuhan syariah) memiliki tanggung jawab yang diatur oleh ketentuan hukum yang ketat. Posisi SSB sangat penting untuk menciptakan kepatuhan syariah, yang merupakan elemen paling penting dalam keberadaan dan kelangsungan bisnis untuk sektor keuangan Islam.<sup>5</sup>

Majalah ekonomi XVII, n. 1 April 2007 terkait dengan tinjauan internal kegiatan keuangan berbasis syariah untuk pencapaian kepatuhan syariah oleh Sri Iswati. Penelitian ini berfokus pada peran audit internal dalam mencapai kepatuhan dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan syariah (syariah, kepatuhan) merupakan elemen penting dan fundamental dalam kegiatan keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan berbagai aset keuangan berbasis syariah di Indonesia sangat bersyukur. Ini karena unsur-unsur syariah yang digunakan sebagai dasar bisnis sangat universal untuk kepentingan masyarakat. Lebih jauh lagi, tumbuhnya kesadaran mendasar tentang kegagalan sistem ekonomi konvensional yang telah menciptakan krisis sejak 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 dan bahkan sekarang.<sup>6</sup>

Jurnal yang disebut akuntansi Vol. 3, tidak. 1 Maret 2011, hlm. 1-7 berjudul Kepatuhan terhadap Pengungkapan Aslari Syariah dan Prinsip-prinsip Reputasi Syariah oleh Bank Islam. Penelitian ini bertugas mengukur niat akuntan Islam dan manajer bank untuk menerapkan praktik pengungkapan kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab mematuhi prinsip-

---

<sup>5</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (syariah compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Jus Quia Iustum*, No. 1 VOL 23, Tahun 2013, (Januari 2013)

<sup>6</sup> Sri Iswati, "Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Mencapai Syariah Compliance", *Majalah Ekonomi No.1*, Tahun XVII, (April 2007)

prinsip perbankan Islam dari perspektif teoritis. tindakan. Data dianalisis menggunakan regresi linier. Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang, termasuk Kantor Cabang Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Unit analisis untuk penelitian ini meliputi Akuntan dan Direktur Perusahaan Perbankan Komersial Syariah di Kota Semarang, termasuk tiga puluh (36) responden akuntansi.

Desain penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan perilaku dengan mengacu pada teori reasoned action / TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam Shaff'i et al. (2004), atau teori tindakan beralasan, yang dikembangkan menggunakan pendekatan kognitif. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris untuk teori aksi dan juga untuk memprediksi niat akuntan Islam dan manajer bank untuk menerapkan praktik pengungkapan kepatuhan syariah. Kebijakan pengungkapan kepatuhan syariah direkomendasikan untuk diterapkan pada laporan keuangan sebagai tanggung jawab kepatuhan bank syariah.<sup>7</sup>

Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4, Tidak. 3 Desember 2014, berjudul "Hukum Syariah dalam Praktek" (Analisis Kepatuhan Syariah Desmadiy Sakharuddin Studi ini. Penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus klien. Dalam surat-surat kecil, ketidakmampuan memahami istilah ini telah menjadi hambatan yang signifikan untuk menyelesaikan klaim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari manifestasi unit fenomena yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif menggunakan interpretasi paradigma berbasis paradigma, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial,

---

<sup>7</sup> Asrori, "Pengungkapan Syariah Complince dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Prinsip Syaria" *Jurnal dinamakan akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2011, (Maret 2011)

dengan fokus pada penyebab tindakan sosial, merujuk pada moralitas dengan pikiran rasionalitas. Penelitian ini adalah studi pustaka sebagai data primer dan penelitian lapangan sebagai penunjang. Selain itu, dari sudut pandang ruang lingkup dan objek penelitian, penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan deskriptif-analitis dan penelitian kepustakaan dengan karakter ekspor. Namun, penelitian juga dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif karena menggambarkan data sebagaimana adanya dan menjelaskan data atau peristiwa dalam kalimat penjelasan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal penyelesaian dalam hal klaim ganti rugi terhadap perusahaan asuransi terhadap perusahaan asuransi, peneliti melihat perlunya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memainkan peran penuh dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul untuk menjamin kompensasi (takofali), yang dijanjikan (kompensasi) (dijanjikan) (dijanjikan) operator), tidak membahayakan peserta asuransi. Dalam kebijakan semua risiko, peneliti mengusulkan untuk menemukan alternatif yang lebih spesifik dalam hal jenis risiko yang dijamin, karena dalam beberapa kasus, jenis kebijakan ini mengungkapkan karakter dan tidak mencerminkan transparansi dan integritas sesuai dengan persyaratan ah Lapisan Muamali.<sup>8</sup>

Jurnal Maksimum Vol. 4 No. 1, September 2013 – Februari 2014 tentang *Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari'ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : Di Bprs Kota Semarang* oleh Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinaeasri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sikap, Kepercayaan Manajer dan Akuntan Bank Perkreditan Rakyat dalam Praktek Kepatuhan Syariah Memengaruhi Prinsip Perbankan Syariah.

---

<sup>8</sup> Desmadi Sarahuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance)" *Jurnal bisnis dan manajemen*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2014, (Desember 2014)

Metode analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro, 1999). Dalam penelitian ini, pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *SPSS forWindows*, dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya maka dikatakan skor tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa F hitung < F tabel, yang berjumlah 0,550 < 3,806 sehingga  $H_0$  diterima, ini berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan.<sup>9</sup>

Jurnal akuntansi dan dinamika bisnis Vol. 2, Tidak. 1, Maret 2015 Sid. 45-58 berjudul Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Kepatuhan Syariah di Bank Syariah di Distrik Barabai oleh Laila Martasari. Masalah dalam penelitian ini adalah persepsi publik tentang penerapan kepatuhan syariah di bank syariah di Barabai, terlihat dari laporan keuangan, produk, layanan, GCG (Good Corporate Governance) dan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan survei. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi publik tentang penerapan kepatuhan syariah di bank syariah di distrik Barabai netral (sangat sesuai) dengan uji proporsi sehingga skor rata-rata untuk skor persepsi adalah 3,39. Hal ini terjadi karena latar belakang dan demografi responden yang berbeda dari aspek usia, status, pekerjaan, dan tingkat pendidikan responden, tetapi memiliki persepsi yang sama kuatnya bahwa proporsi hasil tes berada pada posisi netral.

Diponegoro Law Journal Volume 5, No. 3 tahun 2016 penelitian ini membahas *Efektifitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance oleh Dewan Pengawasan*

---

<sup>9</sup> Laila Martasari dan Sepky Mardian "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai", *Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, (Maret 2015).

*Syariah pada Bank Syariah* yang diteliti oleh Alfina Damyanti Dkk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektifitas pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan analisis teori pendekatan efektifitas yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifitas dalam implementasi *shariah compliance* oleh dewan pengawas syariah pada bank syariah di ukur melalui tiga pendekatan efektifitas yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan sasaran.<sup>10</sup>

Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Desember 2016 yang berjudul *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance* oleh Farid Hidayat. Penelitian ini lebih kepada operasional KSPPS apakah sudah menerapkan prinsip *Shariah compliance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif diskriptif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi system keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan system operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Alfina Damyanti, dkk, "Efektifitas Pengawasan Dalam Implementasi *Shariah Compliance* oleh Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.

<sup>11</sup> Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, (Desember 2016)

Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 Mei 2012 : 87-111 tentang *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah* oleh Rahman El Junusi. permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi syariah governance serta dampaknya terhadap reputasi dan kepercayaan pada bank syariah. Pengukuran instrumen menggunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju (STS), sampai yang sangat setuju (SS). Untuk mengetahui implementasi syariah governance digunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan menggunakan rata-rata (mean). Kedua, untuk menguji pengaruh implementasi syariah governance terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah digunakan Structure Equation Model (SEM) dengan program AMOS 4.0 Teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang terdiri dari dua macam teknis analisis, yaitu goodness of fit dan regression weight pada SEM untuk menilai dari beberapa goodness of fit baik buruknya dalam suatu model, maka derajat ketepatan model ditentukan oleh cut off value.<sup>12</sup>

Jurnal dari IAIN Surakarta yang berjudul *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia* oleh Budi Sukardi. Penelitian ini fokus terhadap kepatuhan syaria terhadap produk bank syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong *awareness* Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Bank Syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak

---

<sup>12</sup> Rahman El Junusi, "Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2012, (Mei 2012).

regulator Yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata *stakeholders*.<sup>13</sup>

Jurnal ekonomi dan bisnis vol 14 No 1 2015 : 87-94 dengan tema Pengaruh Reputasi Merk Dan Keadilan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah Kcp Ciledug oleh Agus Kusumaramadhani dan Fatimah. Penelitian bertujuan menjelaskan pengaruh dari reputasi merk dan keadilan bagi hasil terhadap loyalitas nasabah tabungan Mudharabah dari bank X syariah KCP Ciledug. Metode analisa yang digunakan adalah metoda regresi berganda dimana X1 merupakan variabel reputasi merk sedangkan X2 merupakan keadilan bagi hasil. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menyatakan variabel reputasi merk tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel loyalitas nasabah ( $R=0,204$ ;  $\text{sig} = 0,078$ ;  $p > 0,05$ ). Sedangkan variabel bagi hasil memiliki hubungan positif yang signifikan dengan loyalitas nasabah ( $R=0,505$ ;  $\text{sig} = 0,000$ ;  $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan bagi hasil, maka semakin tinggi juga tingkat loyalitas nasabah terhadap bank. Dalam uji regresi, nilai  $\text{sig} = 0,000$  ( $p < 0,05$ ) berarti bahwa variabel distribusi laba memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan nilai  $R^2 = 0,255$  menunjukkan bahwa 25,5 persen loyalitas pelanggan dapat diprediksi menggunakan variabel ekuitas untuk hasilnya.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

---

<sup>13</sup> Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal IAIN Surakarta*.

<sup>14</sup> Agus Kusumaramadhani dan Fatimah, "Pengaruh Reputasi Merk Dan Keadilan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah Kcp Ciledug", *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2015

No	Nama	Permasalahan Penelitian	Metode	Perbedaan
1	Istiqomah Nurul Saputri dan Ayu Noviani Hanum	<p><i>Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating</i></p> 	<p>Penelitian adalah pendekatan kuantitatif yaitu ex post facto, menggunakan Moderated Analisis Regresi (MRA) dan pengujian hipotesis, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (Adjusted R Squadalah)</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan bukan mencari hubungan antara x dan y akan tetapi lebih fokus terhadap penerapan perhitungan spesial nisbah yang sesuai dengan syariah compliance. Perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan saputri menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>

2	Amir Hidayat dan Fatahul Rahman	<p><i>Analisi Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Menentukan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah</i></p> 	<p>Metode rasio keuangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner.</p> 	<p>Pada penelitian Amir Hidayat dan Fatahul Rahman mengambil permasalahan mengenai faktor untuk menentukan nisbah yang berhubungan dengan penyaluran dana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengetahui perhitungan nisbah deposito dalam penghimpunan dana pihak ketiga. Perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Amir Hidayat dan Fatahul Rahman menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian</p>
---	---------------------------------	--	---	--

3	Siti Afifah, Dkk	<p><i>Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah oleh at Islamic Banks in UAE</i></p> <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif</p> 	<p>yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>Pada penelitian yang akan dilakukan, lebih spesifik yaitu produk deposito dengan perhitungan spesial nisbah, sedangkan penelitian yang sudah dilakukakan oleh Siti Afifah dkk lebih cenderung lebih umum yaitu menganalisis produk deposito. Perbedaan juga terdapat pada teknik pengumpulan data jika penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah menggunakan metode deskriptif sedangkan penelitian yang akan</p>
---	---------------------	--	--	--

				<p>dilakukan wawancara kepada karyawan bank dan nasabah sebagai data pembanding.</p>
4	Agus Waluyo	<p><i>Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif</i></p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini ODNI</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan, lebih kepada produk penghimpunan dana yaitu deposito terhadap kepatuhan syariah.</p>
5	Luqman Nurhisam	<p><i>Kepatuhan Syariah (syariah compliance) dalam Industri Keuangan Syariah</i></p>	<p>Penelitian ini ODNI merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>),</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada karyawan bank dan nasabah sebagai data pembanding.</p>

6	Sri Iswati.	<i>Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Mencapai Syariah Compliance</i>	Penelitian ini focus terhadap peran Internal Audit dalam mencapai syariah compliance	Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Iswati internal audit menjadi fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus terhadap perhitungan spesial nisbah yang ditinjau dari segi <i>syariah compliance</i> .
7	Asrori	<i>Pengungkapan Syariah Compliance dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah</i>	Data dianalisis dengan menggunakan linear regression	Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang akan dilakukan kepada karyawan Bank dan nasabah sebagai data pembanding.
8	Desmadi Saharuddin	<i>Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis</i>	Metode penelitian tersebut adalah	Penelitian yang dilakukan oleh Desmadi Saharuddin

		<i>Terhadap Syariah Compliance</i>	pendekatan kualitatif	dilakukan pada lembaga asuransi yang akan dilakukan akan diteliti pada Lembaga Keuangan Syariah
9	Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinaeasri	<i>Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari'ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : Di Bprs Kota Semarang.</i>	Metode analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic	Pada penelitian yang dilakukan Akhirul Lutfinanda dan Andwiani pokok permasalahannya adalah mengungkapkan syariah compliance pada BPRS di Semarang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui perhitungan spesial nisbah deposito dalam penghimpunan dana pihak ketiga.
10	Laila Martasari	Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia	Metode penelitian ini adalah kuantitatif	Penelitian yang dilakukan oleh laila martasari untuk

		<p>Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai</p>	<p>dengan pendekatan survey.</p> 	<p>mengetahui persepsi masyarakat dalam penerapan syariah compliance. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengetahui perhitungan nisbah deposito dalam penghimpunan dana pihak ketiga. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode wawancara</p>
11	<p>Alfina Damyanti Dkk</p>	<p><i>Efektifitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance oleh Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah</i></p>	<p>Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.</p>	<p>Objek penelitian Alfina Damyanti adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya adalah bank syariah</p>

12	Farid Hidayat	<i>Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif diskriptif dengan metode observasi dan wawancara.	Penelitian Farid Hidayat dilakukan pada koperasi simpan pinjam, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Madina Syariah dan Bank UII
13	Rahman El Junusi.	<i>Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah</i>	Pengukuran instrumen menggunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju (STS), sampai yang sangat setuju (SS). Penelitian ini adalah penelitian pustaka	Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode wawancara
14	Budi Sukardi	<i>Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian pustaka	Penelitian Budi Sukardi meneliti tentang produk bank syariah yang dilihat dari syariah compliance. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengetahui perhitungan nisbah deposito

15	Achmad Firdaus dan Ernawan	Pengaruh Reputasi Merk dan Keadilan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah Kep Ciledug.	Penerapan <i>masalah scorecard</i> pada organisasi bisnis syari'ah	dalam penghimpunan dana pihak ketiga. penelitian yang akan dilakukan mengenai perhitungan nisbah deposito dalam penghimpunan dana pihak ketiga.
----	----------------------------	---	--	--

Table 3 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## B. Landasan Teori

### 1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disiapkan dengan hati-hati dan rinci. pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan mengacu pada kegiatan, tindakan, kegiatan atau mekanisme sistem, dan pelaksanaannya ini bukan operasi sederhana, dan kegiatan yang direncanakan dan pencapaian tujuan kinerja.<sup>28</sup> Guntur Setyawan mengklaim kesadaran bahwa ekspansi ini saling mengoreksi proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai mereka, dan membutuhkan jaringan birokrasi yang efektif.<sup>29</sup>

Tanpa suatu implementasi maka kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi tidak berguna dan tidak punya nilai tambah.<sup>30</sup>

Adapun berbagai kegiatan terkait dengan proses implementasi, menurut Repley dan Franklin<sup>31</sup> mencakup beberapa kegiatan seperti:

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh kebijakan dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber itu meliputi personil, peralatan dan biaya.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.

---

<sup>28</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta : Grasindo, 2002) hlm. 70.

<sup>29</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.139.

<sup>31</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 145-146.

- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja
- d. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada kelompok-kelompok target.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam proses implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan banyaknya variabel-variabel atau faktor yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan yang ada. Umumnya berbagai variabel ini bersifat individual, kelompok maupun institusi atau internal dan eksternal yang saling berhubungan satu sama lain dalam kaitannya dengan kebijakan yang ada.<sup>32</sup>

## 2. Deposito Syariah

Deposito secara umum adalah simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu seduai dengan perjanjian antara deposan dan bank. Jangka waktu deposito pada umumnya terdiri dari 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.<sup>33</sup>

Menurut adiwarman karim pengoprasian deposito dibedakan menjadi dua yaitu deposito kontan biasa dan deposito support. Deposito kontan biasa adalah deposito yang menurut kebiasaan digunakan dan dioprasikan secara bebas oleh pihak bank, dengan catatan, harus dikembalikan pada saat tertentu. Deposito Support adalah deposito kontan dengan target tertentu. Deposito ini tidak bias digunakan dan dioprasikan oleh pihak bank, tetapi hanya bisa disimpan untuk kepentingan target yang ditentukan. Pihak bank harus menyimpan deposito tersebut dalam brankas, dan pada

---

<sup>32</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 87-89.

<sup>33</sup> Taswan, *Manajemen.....*, hlm. 38

saatnya nanti dibelanjakan Fatwa DSN MUI No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

- a. Fatwa DSN MUI No 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito.
  - b. Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
  - c. Fatwa DSN MUI No 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
  - d. Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
3. Mudharabah

Secara terminologi, kata *mudharabah* berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Allah swt berfirman: “*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*” (QS Al-Muzzammil : 20)<sup>34</sup>. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti qath (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan dia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Menurut istilah fiqh, kata *mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>35</sup>

*Mudharabah* suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu pemilik modal, mempercayakan

---

<sup>34</sup> Kata *mudharabah* pada ayat tersebut merupakan dalil yang bersifat *dhanni ad-Dalalah* karena mempunyai makna lebih dari satu, yaitu bisa berarti bertani, berdagang dan sebagainya. Lihat H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010), hal 121

<sup>35</sup>[https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH\\_DAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH_DAN_MUSYARAKAH). diakses pada tanggal 19 Mei 2015 jam 03.17 wib.

sebagian modalnya kepada pengelola pada saat awal perjanjian. Bentuk menegaskan kerjasama dengan kontribusi modal mutlak dari pemilik modal dan pengalaman manajemen keuangan dari pengelola.<sup>36</sup>

Transaksi akad mudharabah, tidak mewajibkan adanya wakil dari pemilik dana dalam pengerjaan suatu proyek usaha. Sebagai orang kepercayaan, pengelola harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.<sup>37</sup>

#### 4. Karakteristik Mudharabah

Karakteristik Mudharabah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko dikemukakan sebagai berikut.

- a. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada pelaksanaan akad
- b. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana; sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
- c. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Hal dimaksud, dikemukakan contoh Praktik Mudharabah dalam Perbankan Syariah

#### 5. Rukun dan Syarat-syarat *Mudharabah*

##### a. Rukun-rukun *mudharabah*

Menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *Mudharabah* yaitu:

<sup>36</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah (Islamic Banking): Dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. Hal. 95

<sup>37</sup>[https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH\\_DAN\\_MUSYAR\\_AKAH](https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH_DAN_MUSYAR_AKAH). diakses pada tanggal 19 Mei 2015 jam 03.17 wib.

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahibul mal dan pengelola dana/pengusaha/mudharib); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili
  - 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
  - 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul)<sup>38</sup>
- b. Syarat-syarat mudharabah
- 1) Syarat-syarat pelaku mudharabah  
Pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktivitas (Jaiz Al Tasharruf) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan

---

<sup>38</sup> [https://www.academia.edu/7360307/Makalah\\_mudharabah](https://www.academia.edu/7360307/Makalah_mudharabah). diakses pada tanggal 20 Mei 2015 jam 05.23 wib.

modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.


2) Syarat-syarat objek transaksi

Objek transaksi dalam Mudharabah mencakup modal, dan keuntungan. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha. Keuntungan Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahibul mal.<sup>39</sup>

ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>39</sup> [https://www.academia.edu/7360307/Makalah\\_mudharabah](https://www.academia.edu/7360307/Makalah_mudharabah). diakses pada tanggal 20 mei 2015 jam 05.23 wib.



Gambar 1 skema mudharabah bank syariah

6. Nisbah Bagi Hasil (Penghimpunan Dana)

Nisbah adalah Rasio (1) Rasio atau Perbandingan; koefisien distribusi laba (distribusi laba) antara Shahibul Maal dan Mudharib. (2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan yang lain yang bukan merupakan perbandingan antara dua item dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan; *sin ratio* Rasio bagi hasil adalah persentase laba yang akan diterima oleh seorang maharib dan mahdarib, yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara keduanya. Jika bisnis mengalami kerugian karena risiko bisnis dan bukan karena kelalaian manajer, distribusi kerugian didasarkan pada bagian modal yang dibayarkan oleh masing-masing pihak. (1) Rasio atau perbandingan; rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul maal dan mudharib. (2) Angka yang menunjukkan perbandingsn antara satu nilai dengan nilai lainnya secara *nisbi*, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuanga dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan; *sin ratio*. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut mengalami kerugian akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian pengelola maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak.<sup>40</sup>

Karakteristik nisbah bagi hasil menurut karim (2004) dibagi menjadi lima:

a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp)

b. Bagi Untung dan Rugi

Pembagian euntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari *shahibul mal* dan *mudharib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan di ambil dari pokok modal.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian....*, hlm 155

<sup>41</sup> Ibid., hlm 157

## 7. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil (Penghimpunan Dana)

Perhitungan nisbah bagi hasil dapat dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{uang yang akan didepositokan}}{\text{saldo rata - rata DPK bank pada bulan } n} \times \text{nisbah} \times \frac{\text{rata - rata pendapatan bank pada bulan } n}{\text{jumlah hari dalam bulan } n}$$

Contoh perhitungan deposito pada bank syariah, pada bulan Januari fulan mempunyai uang untuk di depositokan sebesar Rp.100.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan *ER counter* 7,15 % p.a dengan nisbah 45% (nasabah) : 55% (bank), dana pihak ketiga bank tersebut adalah Rp.1.000.000.000, dan bank mendapatkan pendapatan sebesar Rp.400.000.000. maka bagi hasil yang di dapatkan fulan pada bulan Februari adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp. 100.000.000}}{\text{Rp. 1.000.000.000}} \times 45\% \times \frac{\text{Rp. 400.000.000}}{31} \\ & = 0,1 \times 45\% \times \text{Rp.12.903.225} \\ & = \text{Rp.580,645} \end{aligned}$$

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>1</sup>

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion/verification*).<sup>2</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Ekonomi Islam dan pendekatan Manajemen. Pendekatan ekonomi Islam untuk mengidentifikasi unsur-unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada Bank madina Syariah.

Pendekatan manajemen pada penelitian ini pendekatan manajemen untuk mengidentifikasi proses perhitungan spesial nisbah pada kedua lembaga keuangan syariah tersebut seperti pada langkah *Plan Do Chek Action (PDCA)*. Langkah ini merupakan langkah

---

<sup>1</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 48.

<sup>2</sup> Milles, M.B. dan Huberman, M.A., *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984)

manajemen perusahaan melalui menyusun perencanaan strategis, menentukan perilaku, menyepakati kontrak kinerja, menerapkan kinerja, melakukan pemantauan dan melakukan tindak lanjut.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Madina Syariah yang beralamatkan di Jl Ringroad Selatan No 34, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dianggap mengetahui dan berkompeten dalam bidang perhitungan deposito dengan menggunakan spesial nisbah (Manager, Internal audit, Accounting, *Funding Officer*, dan *Customer Service*). Wawancara kedua dilakukan kepada nasabah. Wawancara yang kedua dilakukan kepada nasabah secara random sampling yang menggunakan perhitungan spesial nisbah sebagai data pembandingan.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua, yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku, jurnal, artikel, laporan publikasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

## D. Teknik pengumpulan data

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelusuran historis organisasi yang relevan dengan kebutuhan

penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah sejarah pembentukan organisasi, dan rencana strategis organisasi.


## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data dengan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu.<sup>3</sup> Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, teknik ini dipilih karena dinilai dapat memberikan informasi yang lebih terarah tentang pertanyaan penelitian. Dalam hal ini Wawancara yang pertama dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dianggap mengetahui dan berkompeten dalam bidang perhitungan deposito dengan menggunakan spesial nisbah (Manager, Internal Audit, Accounting, *Funding Officer*, dan *Customer Service*). Wawancara yang kedua dilakukan kepada nasabah secara random sampling yang menggunakan perhitungan spesial nisbah sebagai data pembanding serta untuk mengetahui persepsi terhadap perhitungan spesial nisbah yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Tabel 4 kisi-kisi wawancara

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Fatwa DSN MUI No 03/DSN-MUI/IV/2000	Pasal 1 ayat 1	1. Apa perbedaan antara nisbah dengan Equevalent Rate? 2. Apa perbedaan antara Equevalent Rate dengan Bunga?


<sup>3</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172.

		<p>Pasal 1 ayat 2 (deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah)</p> <p>Pasal 2 ayat 3 (modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai)</p> <p>Pasal 2 ayat 4 (pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah)</p>  <p>Pasal 2 ayat 6 (bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah)</p>	<p>3. Apa yang membedakan deposito pada bank syariah dengan deposito pada bank konvensional?</p> <p>4. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bunga yang di gunakan oleh bank konvensional?</p> <p>1. Apakah akad untuk pembukaan deposito secara umum/deposito dengan spesial nisbah?</p> <p>1. Apakah terdapat nasabah yang akan deposito dengan cara tidak tunai?</p> <p>1. Apakah dalam akad, dicantumkan nisbah?</p> <p>2. Apa yang dimaksud dengan spesial nisbah?</p> <p>3. Bagaimana</p>
--	--	--	--

			<p>sistem/perhitungan spesial nisbah pada lembaga bapak/ibu?</p> <p>4. Apa dasar perhitungan spesial nisbah?</p> <p>1. Apakah nisbah yang tercantum dalam akad dapat berubah sewaktu waktu?</p>
2	<p>Fatwa DSN-MUI No 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS</p>	<p>Pasal 1 ayat 1 (LKS boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis)</p>	<p>1. Pada Bank Madina Syariah apakah menggunakan pencatatan secara accrual basic atau cash basic?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme pengakuan dan pembagiannya?</p> <p>3. Bagaimana pencatatan spesial nisbah dalam akuntansi?</p>
3	<p>Fatwa DSN MUI No15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS</p>	<p>Pasal 2 ayat 1 dan 2 (LKS boleh menggunakan profit sharing atau revenue sharing)</p>	<p>1. Dalam pembagian hasilnya Bank madina Syariah menggunakan sistem apa? revenue</p>

			<p>sharing/profit and loss sharing?</p> <p>2. Bagaimana perhitungannya?</p>
4	<p>Fatwa DSN MUI No115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah</p>	<p>Pasal 8 ayat 2 (keuntungan harus dibagikan sesuai dengannisbah dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal)</p> 	<p>1. Apakah dalam deposito spesial nisbah nasabah mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah di tentukan?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan bank terkait hal tersebut?</p> <p>3. Apakah menurut bapak/ibu BPRS yang lain juga menggunakan special nisbah dengan perhitungan yang sama dengan bank bapal/ibu?</p> <p>4. Jika terjadi keuntungan yang melebihi ekspektasi nasabah apakah bank memberikan kelebihan tersebut? atau bank hanya memberikan sesuai dengan dengan ekspektasi nasabah?</p>

		<p>Pasal 8 ayat 4</p> 	<p>1. Bagaimana kebijakan bank dan perhitungan spesial nisbah jika terjadi kerugian/menurunnya pendapatan dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan?</p> <p>2. bagaimana dengan perhitungannya?</p> <p>3. Apakah ada tambahan dalam praktik spesial nisbah, jika bagi hasil yang diberikan bank mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya?</p> <p>4. Jika terdapat tambahan diambil dari manakah tambahan tersebut?</p>
5	Spesial Nisbah	SOP bank terkait dengan nasabah yang menggunakan spesial nisbah	<p>1. Berapa minimal deposito untuk dapat memperoleh spesial nisbah?</p> <p>2. Apakah bank sudah mempunyai standar presentase untuk deposito yang menggunakan</p>

			spesial nisbah? 3. Apakah terdapat negosiasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan spesial nisbah antara bank dengan nasabah? 4. Apakah produk deposito dengan spesial nisbah menjadi prioritas bank untuk memperoleh dana funding?
--	--	---	---

Wawancara dilakukan di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau Bank Madina Syariah kepada 7 responden yang terdiri dari:

1. Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.
2. Wilisty Amd, selaku Accounting, tanggal 23 September 2019.
3. Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing, tanggal 25 September 2019.
4. Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, tanggal 25 September 2019.
5. Janu Ariyani S.H., selaku Kepala Kantor Kas, tanggal 27 September 2019.
6. Nasabah 1, tanggal 3 Oktober 2019.
7. Nasabah 2, tanggal 5 Oktober 2019.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah konsep Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahap berikut ini:<sup>5</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini seluruh informasi mengenai peran dewan pengawas syariah terhadap perhitungan spesial nisbah dalam penerapan kepatuhan syariah.

### 2. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam konsep kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Sedangkan konsep kuantitatif, penyajian data berbentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, kinerja hasil dan kinerja proses yang telah diidentifikasi di muat dalam tabel pengelompokan.

### 3. Kesimpulan / verifikasi

Kesimpulan penelitian ini adalah penyajian jawaban atas pertanyaan penelitian/runusan masalah menjadi deskriptif. Dengan memverfikikasi data maka kesimpulan dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

<sup>4</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...* hlm. 191.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 404-412.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI TENTANG AKAD**  
**MUDHARABAH DALAM PERHITUNGAN SPESIAL NISBAH**  
**PRODUK DEPOSITO PADA BPRS MADINA MANDIRI**  
**SEJAHTERA**

**A. Profil Bank Madina Mandiri Sejahtera Syariah Yogyakarta**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Bank Madina Mandiri Sejahtera Syariah Yogyakarta dari awal berdirinya, pendirinya, visi dan misinya, dan produk-produknya.

**1. Sejarah Bank Madina Syariah**

Bank Madina Syariah berdiri pada tanggal 3 Desember 2007 dengan nama PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan nama publikasi “BANK MADINA SYARIAH”. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera No. 120116500446.

Pendiri PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang selanjutnya disebut Bank Madina Syariah adalah:

- a. Habib Aboe Bakar Al Habsyi
- b. Prof. Dr. H. Amir Muallim, MIS
- c. H. Ahmad Sumiyanto, S.E., MSI
- d. Ir. Arief Budiono
- e. Muh. Nurudin Susanto, S.E.
- f. Edi Susilo, S.E.

Modal awal berdirinya Bank madina Syariah adalah 750 juta dan kemudian di serahkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk permohonan pembukaan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Izin prinsip Bank Madina Syariah pada Bank Indonesia adalah No 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007 dan berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris Wahyu Wiryono No 24 tanggal 7 Februari 2007

serta SK Menhukum RI No. W22-00151 HT.01.01-TH.2007.

2. Visi :

Menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat.


3. Misi :

- a. Memberikan layanan produk perbankan syariah berdasarkan asas *prudential banking*.
- b. Berperan aktif dalam sektor usaha kecil dan menengah.
- c. Menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Madina



Sumber: <https://www.bankmadinasyariah.com/infoperusahaan/struktur-organisasi/>, 9 November 2019.

Sebagai BPRS yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah, BPRS Madina Mandiri menyediakan berbagai jenis produk dan jasa, yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Untuk penghimpunan dana, terdiri dari tabungan dan deposito. Untuk tabungan diperinci lagi menjadi:

- a. Tabungan iB Hari Raya
- b. Tabungan iB Qurban
- c. Tabungan iB Pendidikan
- d. Tabungan iB Walimah
- e. Tabungan Haji dan Umroh iB Madina
- f. Tabungan iB Wadiah

Gambar 3 contoh *Equivalen Rate* per April 2019

**TABUNGAN**

JENIS	NISBAH UNTUK NASABAH	BAGI HASIL (EQUIVALENT RATE)
TABUNGAN MUDHARABAH	15.71 %	1.70 %
TABUNGAN PENDIDIKAN TABUNGAN HARI RAYA TABUNGAN QURBAN	19.74 %	2.14 %
TABUNGAN WALIMAH	23.32 %	2.52 %
TABUNGAN HAJI	38.52 %	4.18 %

**DEPOSITO**

JENIS	NISBAH UNTUK NASABAH	BAGI HASIL (EQUIVALENT RATE)
DEPOSITO MADINA SEJAHTERA	45.0 %	4.89 %
DEPOSITO 12 BULAN	45.0 %	4.89 %
DEPOSITO 6 BULAN	40.0 %	4.34 %
DEPOSITO 3 BULAN	36.0 %	3.91 %

PERIODE 31 APRIL 2019

Sedangkan untuk deposito terdiri dari:

- a. Deposito Berjangka
  - b. Deposito Madina Sejahtera
2. Penyaluran Dana

Untuk penyaluran dana, terdiri dari:

- a. Pembiayaan Modal Kerja
- b. Pembiayaan Investasi
- c. Pembiayaan Konsumtif

Dari produk-produk perbankan BPRS Madina Mandiri di atas, akan diuraikan secara rinci mengenai deposito berjangka dengan akad *mudharabah* sebagai fokus dari penelitian ini, lebih khusus lagi yaitu akad *mudharabah* dengan special nisbah pada BPRS Madina Mandiri Yogyakarta.

Selain itu saat ini BPRS Madina Mandiri Sejahtera mempunyai satu kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul dan dua

kantor kas yang masing-masing beralamatkan di Cagunan, Trimurti, Srandakan, Bantul dan di Pasar Beringharjo B1-L1, Yogyakarta.

## B. Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Mudharabah Dalam Perhitungan Spesial Nisbah Produk Deposito Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Adapun yang akan peneliti uraikan di bagian ini adalah implementasi akad mudharabah dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah pada BPRS Madina dan implementasi sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilihat dari Fatwa DSN MUI.

Selengkapnya implementasi akad mudharabah dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah pada BPRS Madina adalah sebagai berikut:

Seperti diketahui bahwa bagi hasil dilaksanakan dengan didahului dengan sebuah akad atau perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Akad Tabarru

*Akad Tabarru* adalah jenis akad *nonprofit*/ transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Berikut akad *tabarru* yaitu *al-Qard*, *ar-Rahn*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadi 'ah*, *Hibah*, *Hadiah*, *Waqaf*, dan *Shodaqah*.

### 2. Akad Mu'awadah/Akad Tijarah

*Akad Mu'awadah/Akad Tijarah* adalah jenis akad profit, dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Berikut *akad mua'wadah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-Bay Al-Murabahah dengan mark up*, *akad salam*, dan *akad isthisna*), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*

dan *Al-Musyarakah*), akad yang berdasarkan prinsip sewa-menyewa (*Ijarah dan Ijarah wa Isthisna*).

Dalam praktik perbankan syariah akad yang dipakai adalah akad *mu'awadah (tijarah)* dan akad *tabarru*, yang berbentuk tertulis bahkan pada jenis-jenis akad tertentu harus berbentuk notariil. Misalnya pada akad-akad yang berkaitan dengan pembiayaan suatu proyek.

Sedangkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subjek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang akan mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama sudah dewasa (*baligh*), sehat akal, di samping itu juga ia wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagihasilkan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, tidak sedang dalam proses sengketa.

Menurut Fathurahman Djamil, berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi perjanjian Islam, dan berakhirnya suatu perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Dawam Rahardjo, sebelum perbankan konvensional dikenal, masyarakat sebenarnya telah melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam.<sup>2</sup> Mengenai ketentuan-ketentuan teknis pengelolaan perbankan

<sup>1</sup> Fathurahman Djamil (*et al*), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 260-261.

<sup>2</sup> Dawam Rahardjo dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 233.

berdasarkan konsep bagi hasil ini telah mendapatkan pengaturannya di Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Menurut Muhammad, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>3</sup>

Seerti diketahui *mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, aupun Ijma.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 107-108.

kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Jadi, bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.

Dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Yogyakarta, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Namun, apabila bisnis itu merugi, pembagian kerugian tidak ditentukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*. Jika keuntungan pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal, hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu, tetapi kalau bisnisnya merugi, nasabah seringkali tidak mau menerima.

Berdasar hasil penelitian di BPRS Madina berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah diperoleh informasi sebagai berikut:

Di Bank Madina syariah ada dua jenis deposito, deposito umum dan juga deposito spesial nisbah, sebenarnya akadnya sama hanya saja yang membedakan yaitu untuk deposito spesial nisbah ada tambahan. Biasanya nasabah

akan mengajukan terlebih dahulu kepada manajemen dereksi apabila disetujui dengan nisbah tertentu, kemudian nasabah akan diberikan split atau selisih yang telah ditentukan dengan kelebihan splitnya itu nanti menjadi spesial nisbah.<sup>4</sup>

Spesial nisbah adalah:

Sistem perhitungan spesial nisbah sendiri biasanya nasabah akan menanyakan terlebih dahulu kepada marketing dengan dana sekian perkiraan bagi hasilnya berapa, setelah terjadi diskusi nasabah biasanya akan meminta tambahan bisa atau tidak, apabila dari manajemen perusahaan menyetujui maka itu bukan nisbah counter lagi, namun itu sudah masuk dalam spesial nisbah.<sup>5</sup>

Sebelum mendapatkan bagi hasil, maka nasabah harus menjadi nasabah terlebih dahulu di BPRS Madina. Untuk membuka deposito maka sebelumnya melakukan pembukaan deposito dengan menggunakan akad mudharabah.<sup>6</sup> Selanjutnya berdasarkan nilai nominal yang didepositokan akan ditentukan bisa mendapatkan spesial nisbah atau tidak.

Berdasar hasil penelitian di BPRS Madina, Untuk mendapatkan spesial nisbah minimalnya Rp 100 juta dengan jangka waktu yang lama, minimal 1 tahun. Dan sebelumnya terdapat negosiasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan spesial nisbah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Janu Ariyani S.H., (Ibu Riyan) selaku Kepala Kantor Kas, tanggal 27 September 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Janu Ariyani S.H., (Ibu Riyan) selaku Kepala Kantor Kas, tanggal 27 September 2019.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan dananya 100% kepada pengelola untuk menjalankan suatu usaha/proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam bentuk nisbah atau porsi. *Mudharabah* sendiri mempunyai prinsip bagi hasil, berdasarkan proporsi atau *nisbah* yang ditentukan atas dasar kesepakatan di awal pembukaan rekening. “Pembukaan Deposito di Bank Madina Syariah adalah menggunakan deposito mudharabah karena menggunakan prinsip bagi hasil”.<sup>8</sup>

Usaha yang dapat dibiayai dalam akad *mudharabah* dapat berbagai bentuk yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian dan dalam bentuk kerjasama yang lainya. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Makna yang terkandung dalam kerjasama *mudharabah* sangat besar, dimana dalam kerjasama ini tampak jelas semangat kebersamaan serta keadilan, yaitu antara *shohibul maal* dan *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang transparan, artinya lebih terbuka. Dimana dalam akad kerjasama ini tampak jelas semangat kebersamaan serta keadilan. Secara umum yang dimaksud deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan deposito Syari’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah.<sup>10</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>9</sup> Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 44.

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke-7, 2007, hlm. 351.

yang dituangkan dalam akad (Kontrak) Tujuan dari akad ini adalah pihak nasabah atau *shohibul maal* dan pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai *mudharib* sama-sama mempunyai tujuan untuk mendatangkan manfaat dari kerjasama tersebut Dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut khususnya pada poin ke empat disebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Nisbah adalah porsi atau prosentase dari hasil keuntungan yang didapat oleh bank, nisbah dalam pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan pengertian bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pembagian hasil antara lain ditentukan dari Equevalen Rate (ER) maupun nisbahnya. Perbedaan antara Equevalen Rate (ER) dengan nisbah

Sebenarnya ER dengan nisbah hampir sama yaitu penentuan prosentasi tetapi perbedaannya adalah nisbah sudah diakadkan diawal saat nasabah akan memulai investasi dananya.<sup>11</sup>

Sedangkan perbedaan ER dengan bunga ER digunakan sebagai parameter untuk mengitung saat bagi hasil kepada nasabah atau bisa dikatakan Er adalah cerminan pendapatan dari bank. Sedangkan bunga itu sudah ditentukan prosentasenya walaupun tetap mengikuti naik turunnya bunga akan tetapi tidak disesuaikan dengan pendapatan bank bank tersebut, namun sudah ditentukan berapa kisaran perhitungannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>12</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

Selanjutnya dikemukakan bahwa:

Nisbah: Proporsi pembagian bagi hasil antara pihak pemilik dana dan pengelola dana yang sudah disepakati sebelumnya pada saat akad pembukaan

ER : Penyetaraan bagi hasil dalam bentuk prosentase, sedangkan bunga: Acuan keuntungan yang didapatkan si pemilik dana dari pengelola yang rupiahnya besar kecilnya tidak terpengaruh oleh pendapatan perusahaan sebagai pengelola. Jadi tetap setiap bulannya. Sedangkan ER karena merupakan penyetaraan bagi hasil dalam bentuk prosentase. Jadi besar kecilnya yang didapat tergantung pendapatan perusahaan pada bulan tersebut.<sup>13</sup>

Untuk mekanisme pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank:

murni pendapatan yang didapat dari operasional. Sedangkan yang non operasional tidak termasuk. Jadi yang akan dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan operasional yang tercatat dalam kurun waktu satu bulan tersebut. Untuk pencatatan spesial nisbah dalam akuntansi sama dikarenakan sudah ditentukan diawal berapa bagi hasil yang diterima oleh nasabah.<sup>14</sup>

Konsep pembagian pendapatan telah banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah, dikenal sebagai bank bagi hasil. Dunia perbankan, bagi hasil adalah sistem untuk berbagi hasil komersial pada orang yang bekerja sama dalam hal ini antara sohibul maal dan mudharib, pemilik modal atau shohibul maal menyediakan modal atau dana untuk pengusaha atau seseorang yang menjalankan bisnis untuk dilakukan modal ventura, dan keuntungan dari operasi ini dibagi berdasarkan perjanjian yang ditentukan pada awal kontrak. Hasil dari upaya

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, tanggal 25 September 2019.

<sup>14</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

ini dapat didistribusikan antara depositan dan bank, atau antara bank dan penerima dana. Ini berarti bahwa jumlah uang yang akan diterima masing-masing pihak tidak dapat ditentukan pada awal kontrak. Penentuan yang dibuat pada awal kontrak adalah penentuan rasio atau bagi hasil berdasarkan perjanjian.

Bagi hasil merupakan langkah inovatif lembaga keuangan syari'ah dan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya bagi hasil yang diperoleh depositan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana.

Dalam ekonomi syari'ah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang dibenarkan bila:

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
2. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi.
4. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dari keterangan di atas maka penulis menganalisis bahwa produk simpanan berjangka *mudharabah* yang dijalankan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tentang deposito, karena produk simpanan berjangka *mudharabah* yang di jalankan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan prinsip *mudharabah* dan pembagian keuntungan atas dasar Nisbah bagi hasil.

Dalam akad *mudharabah* sendiri terdapat kesepakatan, dalam kesepakatan sendiri terdapat unsur tawaran untuk mencapai suatu kesepakatan. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil tawaran antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mencapai suatu akad dalam hal ini simpanan berjangka *mudharabah*, BPRS Madina Mandiri Sejahtera di samping menentukan besaran atau nisbah yang akan diterima oleh nasabah, juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan atau menawar nisbah yang nantinya akan diterima oleh nasabah.

Sekilas memang BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalankan opsionalnya dalam hal ini simpanan berjangka *mudharabah*nya sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, karena menggunakan nisbah bagi hasil. Namun penulis meneliti lebih dalam, ternyata dalam perhitungan deposito khususnya yang menggunakan spesial nisbah belum sepenuhnya terpenuhi unsur-unsur akad *mudharabah*, karena pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menawarkan sistem spesial nisbah menggunakan dasar *equevalen rate*. Selain itu bank juga menawarkan berapa bagi hasil yang di inginkan oleh nasabah. Padahal, nasabah dalam menawar ada yang tidak mau rugi, meskipun BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengalami kerugian/penurunan secara pendapatan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, yang menyatakan bahwa:

terdapat negoisasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan *special nisbah* antara bank dengan nasabah. Namun Customer Service hanya perantara, untuk semua kebijakan kami mintakan approval dari direktur, jadi Customer Service hanya sebagai perantara yang menyampaikan keinginan nasabah kita sampaikan

kepada direksi, kepada manajemen untuk keputusan special nisbahnya semuanya ada di direksi.<sup>15</sup>

Selain itu sebagaimana yang disampaikan oleh Wilisty:

Kita lihat ER nya pada bulan itu berapa, kita lihat juga kesepakatan, kami buat perjanjian nya di situ ada kesepakatannya nanti tinggal dari pihak nasabah menginginkan berapa, kalau memang nanti bank bisa menyetujui dari rate yang sebelumnya berapa ditambahkan, Perhitungan awalnya tetap menggunakan ER - nya Patokannya tetap dari nisbahnya yang ditambahkan Untuk bagi hasilnya nanti pakai ER - nya yang diminta nasabah.<sup>16</sup>

Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil dengan special nisbah yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa karena BPRS Madina Mandiri Sejahtera meskipun menggunakan nisbah dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya, namun dalam akad pembagian seringkali mengikuti keinginan nasabah (berdasarkan presentase yang diinginkan nasabah) yang tidak sesuai dengan fatwa atau nisbah murni.

Dilihat dari perspektif ekonomi, pembagian nisbah bagi hasil dengan cara menentukan besaran *nisbah* atau porsi dalam perhitungan nisbah bagi hasil akan jauh lebih efisien. Karena ketika pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera menerapkan model akad yang berdasar kan tawaran terhadap porsi bagi hasilnya, maka hal tersebut akan membuka kemungkinan para nasabah untuk menawar. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menentukan porsi atau nisbah dengan special nisbah bagi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, tanggal 25 September 2019.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Wilisty Amd, selaku Accounting, tanggal 23 September 2019.

hasil dari produk simpanan berjangka *mudharabah* antara nasabah dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera lebih banyak dari pihak nasabah. Dari situlah pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera menetapkan besaran nisbah yang nantinya akan diterima oleh nasabah. Hal itu terbukti pada nasabah yang penulis wawancarai, bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera dipandang lebih menguntungkan nasabah, karena nasabah diberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan di BAB I, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga

bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Landasan Syariah Secara umum dasar mudharabah lebih mencerminkan untuk melakukan usaha.

Berkaitan dengan nisbah, berdasar hasil penelitian diperoleh informasi sebagai berikut:

Menurut Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing dalam akad dicantumkan nisbah dan nisbah yang tercantum dalam akad tidak dapat berubah sewaktu-waktu.<sup>17</sup>

Demikian pula hasil wawancara dengan Wilisty Amd, selaku Accounting tanggal 23 September 2019, diperoleh informasi bahwa

Untuk akad pembukaan deposito menggunakan akad mudharabah karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam akad deposito dicantumkan nisbahnya. Menurut Ibu Wilis hal yang dimaksud dengan nisbah: prosentase pembagian antara berapa persen yang diberikan bank kepada nasabah, dan berapa untuk bank.<sup>18</sup>

Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing, tanggal 25 September 2019.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Wilisty Amd, selaku Accounting, tanggal 23 September 2019.

mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada jenis *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib* untuk menginvestasikan dananya. Beberapa batasan itu antara lain jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.

Penerapan sistem bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri yaitu antara lain dengan mengeluarkan produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah* dengan *special nisbah*. Namun sistem *special nisbah* yang diterapkan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.115 tentang *Mudharabah*.

Hal ini sebagaimana disampaikan nasabah BPRS Madina berikut:

Saya deposito dengan *special nisbah* Rp 300 juta. Tapi cara perhitungan *special nisbah* saya tidak tahu persis. Tapi lebih tinggi dari *nisbah reguler* Pada waktu itu *nisbah reguler* 7%, kemudian saya menawar agar diberi 10% dan dikabulkan, sehingga tiap bulan saya menerima bagi hasil sebesar Rp 2 juta, dan tidak pernah menerima kurang dari 2 juta, tapi kalau lebih pernah. Saya tidak mau kurang karena sudah sepakat di awal pembukaan deposito dan sudah disetujui BPRS Madina.<sup>19</sup>

Demikian pula dengan Nasabah 2, juga menyatakan hal serupa, dengan nilai nominal deposito yang lebih kecil, sebagai berikut:

Saya deposito dengan *special nisbah* Rp 150 juta. Cara perhitungan *special nisbah* tidak tahu secara pastinya, tapi lebih tinggi dari *nisbah reguler*. Lupa pada waktu itu berapa *nisbah reguler*nya, tapi ia minta 10% dan dikabulkan, sehingga tiap bulan Nasabah tersebut menerima bagi hasil

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah 1, tanggal 3 Oktober 2019.

sebesar Rp 1 juta, dan tidak pernah menerima kurang dari 1 juta, tapi kalau lebih pernah.<sup>20</sup>

Dari wawancara kedua nasabah BPRS Madina tersebut dapat disimpulkan, bahwa bagi hasil yang diberikan oleh bank setiap bulannya rata-rata sama. Bahkan dijelaskan oleh nasabah yang di wawancarai bahwa setiap bulannya bagi hasil yang diberikan oleh bank tidak pernah kurang dari ekspektasi atau permintaan nasabah. Padahal pada umumnya pendapatan usaha tidak mungkin sama setiap bulannya bahkan ada kalanya merugi. Namun bagi hasil yang dibagikan setiap bulannya kepada nasabah yang menggunakan spesial nisbah rata-rata sama bahkan belum pernah kurang hal tersebut secara garis besar bagi hasil bank tidak berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank, namun berdasarkan ekspektasi/permintaan nasabah pada saat pertama kali membuka deposito. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan wawancara dari Sigit Junaedi selaku Manager Marketing saat ditanya mengenai apakah dalam deposito special nisbah ada nasabah yang mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sigit Junaedi, SE :

Ada, contohnya ada yang meminta rate tetap, ada juga yang minta gimik (bisa uang, bisa barang), ada juga yang minta fee (perantara). Namun dibenturkan dengan likuiditas bank. Memang ada nasabah yang maunya macam-macam gitu trus kitanya: oh ga bisa (kalau likuiditas bank longgar). Tapi kalau pas likuiditas sempit bisa nego.<sup>21</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Raditya Dimas pamungkas:

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah 1, tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing, tanggal 25 September 2019.

Selama ini ada yang mempersyaratkan seperti itu, misal untuk 10 juta, dia harus memperoleh 66 ribu setiap bulan. Pendapatan kita turun nasabah itu tidak berkenan untuk bagi hasilnya ikut turun juga, tapi jika pendapatan bank naik otomatis bagi hasil dari nasabah juga naik, kalau begini nasabah tidak memperlmasalahkan. Jadi minimal sesuai ekspektasi di awal (dalam contoh: 66 ribu).<sup>22</sup>

Selanjutnya implementasi sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilihat dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama:* Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*

*Kedua:*

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, tanggal 25 September 2019

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam deposito spesial nisbah pada kasus tertentu nasabah ada yang mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan namun pada dasarnya untuk spesial nisbah flat dan keuntungan tertentu tersebut itu diajukan oleh nasabah langsung bukan dari lembaga.<sup>24</sup>

Kebijakan bank terkait dengan hal tersebut tergantung dari kebijakan direksi untuk memenuhi keinginan dari nasabah harus ada persetujuan dari direksi.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing, diperoleh informasi:

Ada, contohnya ada yang meminta rate tetap, ada juga yang minta gimik (bisa uang, bisa barang), ada juga yang minta fee (perantara). Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan Bank Madina menyikapi pemilik dana dengan jumlah besar tapi permintaannya bermacam-macam, dibenturkan dengan likuiditas bank. Memang

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN MUI Ditetapka di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M.

<sup>24</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>25</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

ada nasabah yang maunya macam-macam gitu trus kitanya: oh ga bisa (kalau likuiditas bank longgar). Tapi kalau pas likuiditas sempit: nego<sup>26</sup>

Berdasar uraian di atas, implementasi akad Mudharabah dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah pada BPRS Madina telah dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam operasionalnya melalui simpanan berjangka atau deposito mudharabah yang dalam pembagian keuntungannya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem nisbah bagi hasil sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Selanjutnya berdasar Fatwa DSN MUI No15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi akad Mudharabah dalam perhitungan produk deposito pada BPRS Madina menurut peneliti belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya dalam menentukan akad yang berdasarkan kesepakatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, karena pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menggunakan perhitungan special nisbah berdasarkan ER bukan berdasarkan nisbah. Hal tersebut seperti keterangan Janu Ariyani S.H., (Ibu Riyan) selaku Kepala Kantor Kas sebagai berikut:

Misalkan A deposito Rp 100 juta, jangka waktu 12 bulan, ER bulan kemarin 12 bulan di angka 7,61  
 $100 \times 7,61\% : 12$  dipotong pajak 20%  
 Pakai special nisbah: 500 juta, minta special nisbah 10%  
 Perhitungannya:  $500 \text{ juta} \times 10\% ; 12 - \text{pajak } 20\%$

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Sigit Junaedi, S.E., selaku GM Marketing, tanggal 25 September 2019.

Penghasilan nasabah perbulan = Rp 3, 333 juta  
 Dasar perhitungan dari special nisbah: memakai ER tertinggi dari tahun kemarin. Hal ini untuk mengantisipasi kalau ada lonjakan kita masih aman.<sup>27</sup>

Hal tersebut berdampak dalam pendapatan bank mengalami penurunan maka Bank harus memberikan tambahan agar sesuai dengan ekspektasi nasabah. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip mudharabah. Selain itu, hal tersebut menjadikan bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya menjadi sama (flat). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Raditya Dimas Pamungkas sebagaimana disampaikan:

Ada untuk beberapa case, beberapa nasabah kita tambah ada penyesuaian bagi hasil sesuai ekspektasi nasabah di awal pembukaan.<sup>28</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Isti Puspitasari selaku Internal Audit:

Kebijakan yang diberikan dari bank madina untuk perhitungan spesial nisbah jika terjadi kerugian dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah tidak mengalami penurunan atau sama seperti yang sudah diakadkan diawal atau paling tidak mendekati nisbah yang sudah ditentukan diawal.<sup>29</sup>

Sedangkan Janu Ariyani menyampaikan bahwa:

Biasanya kita akan memberikan tambahan tentang kekurangan yang harusnya diterima oleh si nasabah

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Janu Ariyani S.H., (Ibu Riyan) selaku Kepala Kantor Kas, tanggal 27 September 2019.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Raditya Dimas Pamungkas S.E., selaku Customer Service, tanggal 25 September 2019

<sup>29</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019

karena memang dari awal kesepakatannya di angka berapa kita penuhi kesepakatan itu. Tetap kita tambahi karena memang dari awal kesepakatannya berapa persen?

Misalkan kalau tadi kasusnya 3 juta, kekurangan yang 333 tetap kita berikan.<sup>30</sup>

Sebagaimana diketahui prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Hal ini kemudian diimplikasikan dalam ekonomi syariah dimana ekonomi tersebut ini dikembangkan berdasarkan karakteristik keseimbangan yang mengandung nilai egoistic-altruistik, material-spiritual, individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan ekonomi syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu dalam hal ini pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki kepedulian yang besar terhadap Tuhan, manusia dan alam. Kepedulian stakeholder merupakan sisi keseimbangan kreativitas yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (khalifatul fill ardh). Disisi lain ekonomi islam memiliki pertanggung jawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariah islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai abdi Allah (Abd' Allah). Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syariah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib dan bebas riba. Terkait dengan kepatuhan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Janu Ariyani S.H., (Ibu Riyan) selaku Kepala Kantor Kas, tanggal 27 September 2019.

menjalankan hukum islam merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.

Berkaitan dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi islam, sistem syariah khususnya mudharabah bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para nasabah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah sebagai basis konstruksi ekonomi syariah ini hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat yakin dan percaya untuk memilih perbankan syariah khususnya nasabah BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk menyimpan dananya baik itu dalam bentuk tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah.

Hal ini kemudian menjadi akuntabilitas baik bagi pihak bank sebagai pengelola dana maupun pihak nasabah sebagai penyedia dana pada BPRS Madina sebagai pertanggung jawabannya terhadap kepatuhannya kepada Tuhan pemilik semesta akan tata aturan dan hukum-hukum Allah SWT. Syariah islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan seperti yang diterapkan pada bank konvensional, karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih daripada yang telah dipinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan atau kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika pengelola dana dan penyedia dana berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait pembagian dalam nisbah mudharabah haruslah berdasarakan kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing dalam bentuk kontribusi dan tanggung jawab yang dibebankan. Keadilan sebagai landasan dalam segala hal dijadikan acuan untuk melakukan tindakan atau keputusan lebih baik.

Implementasi keadilan yang ada tidaklah hanya pada tingkat sikap individu yang harus diterapkan akan tetapi tingkat intraksi social pin harus dilaksanakan hingga tercapainya suatu keadilan yang merata dalam tatanan social. Ketika dikembalikan kepada tingkat ekonomi ini juga menjadi suau hal yang bias dikontrol dalam kebijakan-kebijakan.

Nasabah merupakan pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Dalam hal ini nasabah yang telah menabung dan menandatangani pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan berupa bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabahnya setiap bulan sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal.

Namun, terdapat pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik itu secara keuangan maupun non-keuangan. Akan tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan adanya kebermanfaatan atau mudharat atas esensi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Dari analisis implementasi sistem bagi hasil untuk jasa dan produk penghimpun dana pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera khususnya deposito, BPRS Madina Mandiri Sejahtera membagi pendapatan dari pendapatan bersih Bank. Sehingga hal ini sesuai dengan prinsip pendistribusian bagi hasil yaitu *profit sharing* sebagaimana

diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam LKS.

Berdasar fatwa DSN-MUI No 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam LKS tersebut, yang *profit sharing* ini merupakan sistem pendistribusian bagi hasil dengan membagi pendapatan bersih yang didapat oleh Bank dari penyaluran dana pihak ketiga. Implementasi prinsip *profit sharing* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdasar hasil penelitian, diperoleh informasi sebagai berikut:

Mekanisme pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank murni pendapatan yang didapat dari operasional. Sedangkan yang non operasional tidak termasuk. Jadi yang akan dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan operasional yang tercatat dalam kurun waktu satu bulan tersebut.<sup>31</sup>

Demikian menurut Ibu Wilisty,

Dalam pembagian hasilnya Bank madina Syariah menggunakan sistem revenue sharing/profit.<sup>32</sup>

Dengan demikian dalam pembagian hasilnya Bank madina Syariah menggunakan sistem revenue sharing yang mendapat dukungan dari nasabah BPRS Madina Mandiri Sejahtera seperti yang diungkap bahwa:

Prinsip *profit sharing* yang diterapkan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera memang lebih mencerminkan keberadaan islam karena aspek keadilan lebih tercermin dalam pembagian pendapatan atas penyaluran dana kepihak ketiga baik kepada Bank sebagai pengelola maupun kepada nasabah sebagai penyedia dana.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara Isni Puspitasari S.E., selaku Internal Audit, tanggal 18 September 2019.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Wilisty Amd, selaku Accounting, tanggal 23 September 2019.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah 1, tanggal 3 Oktober 2019.

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah dalam hal ini BPRS Madina Mandiri Sejahtera boleh menggunakan prinsip *revenue sharing* maupun *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Namun dewan syariah nasional lebih menekankan menggunakan prinsip *revenue sharing* dilihat dari segi kemaslahatannya.

Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menerima bagi rugi. Ketika dilihat dari pihak penyedia dana prinsip *revenue sharing* memang lebih menguntungkan dibanding dengan implementasi prinsip *profit sharing*.

Prinsip *profit sharing* lebih maslahat daripada *revenue sharing* karena dengan sistem ekonomi berdasarkan *profit and lost sharing* akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan akan mendukung terjadinya distribusi pendapatan yang sesuai, hal ini bahwa prinsip *profit sharing* adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank islam. Kemudian hal ini sesuai dengan teori maslahat dimana teori maslahat ini merupakan seperangkap hukum Dengan implementasi prinsip *profit sharing* dalam manajemen dana bank akan meningkatkan kekuatan portofolio investasi. Hal ini disebabkan karena dengan implementasi prinsip *profit sharing* akan meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Prinsip *profit sharing* ini lebih sesuai dengan teori maslahat karena pembagian pendapatan itu di bagikan kepada shahibul mall dan mudharib adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya operasional pengelolah dana.

Sehingga apabila menggunakan *profit sharing* kedua belah pihak yaitu penyedia dana dan penggunaan dana akan mendapat keuntungan dari bagi hasil meskipun pendapatan yang didapatkan oleh pengelola dana tergolong kecil, pendapatan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah setelah pengguna dana membayar biaya-biaya dalam proses mendapatkan keuntungan tersebut. Sehingga salah satu pihak tidak akan merasakan kerugian meskipun pendapatan yang diterima tergolong minim, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan teori maslahat berkenaan dengan kesejahteraan kedua belah pihak. Dengan melalui proses pembagian hasil yang berjalan secara adil dan berprinsip syariah maka kedua belah pihak telah menjalankan syariah dengan menghindari praktek bunga yang biasa kita kenal dengan istilah riba yang jelas diharamkan dalam agama.

Namun, dalam implementasinya ternyata akad Mudharabah dalam perhitungan produk deposito dengan menggunakan perhitungan special nisbah pada BPRS Madina belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya yang menjadi dasar perhitungan deposito adalah *equivalen rate* bukan berdasarkan dari hasil dari usaha yang dijalankan BPRS Madina. Hal tersebut berdampak pada pemberian bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya menjadi sama atau flat. Selain itu disaat pendapatan bank menurun maka seharusnya besaran bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan, tetapi karena dasar perhitungan deposito special nisbah adalah *equivalen rate* yang diinginkan nasabah maka ketika pendapatan menurun bank harus memberikan tambahan bagi hasil kepada nasabah.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam hal ini program deposito mudharabah pada BPRS Madina Mandiri yaitu produk tabungan deposito yang menggunakan akad mudharabah dengan special nisbah,

dikaitkan dengan teori kebijakan yang telah peneliti uraikan di BAB II, maka dipengaruhi oleh badan-badan pelaksana dalam hal ini unit pelaksana teknis program di BPRS Madina Mandiri yang ditugasi dengan tanggung jawab menjalankan program tersebut harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber itu meliputi personil, peralatan dan biaya.

Selain itu, kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam proses implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal ini program deposito mudharabah pada BPRS Madina Mandiri yaitu produk tabungan deposito yang menggunakan akad mudharabah dengan special nisbah sangat ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan yang ada. Umumnya berbagai variabel ini bersifat individual, kelompok maupun institusi atau internal dan eksternal yang saling berhubungan satu sama lain dalam kaitannya dengan kebijakan yang ada.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Implementasi akad Mudharabah dalam perhitungan produk deposito spesial nisbah pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak mengimplementasikan Fatwa DSN MUI karena dalam praktiknya yang menjadi dasar perhitungan deposito adalah *equivalen rate* bukan berdasarkan dari hasil usaha yang dijalankan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Hal tersebut berdampak pada pemberian bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya menjadi sama atau flat. Selain itu disaat pendapatan bank menurun maka seharusnya besaran bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan, tetapi karena dasar perhitungan deposito special nisbah adalah *equivalen rate* yang diinginkan nasabah maka ketika pendapatan menurun bank harus memberikan tambahan bagi hasil kepada nasabah.

Hal tersebut tidak mengimplementasikan fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah bagian keenam yang menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha dan nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak. Selain itu pada bagian kedelapan juga dijelaskan bahwa seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal atau mudharib*.

Selain itu berdasarkan hadis nabi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian Rasulullah mendapatkan separuh dari hasil panennya (HR. Muslim 4048). Dari hadis tersebut jelas

disebutkan bahwa Rasulullah mendapatkan separuh dari hasil panennya sehingga yang menjadi dasar adalah setengah dari hasil. Sedangkan jika dalam produk deposito spesial nisbah yang menjadi dasar adalah *equivalen rate* sesuai dengan ekspektasi nasabah maka, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bukan berdasarkan pendapatan real yang diperoleh bank syariah.

## B. Saran

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebaiknya mulai mengedukasi masyarakat terkait dengan akad bagi hasil. Agar masyarakat lebih mengetahui perbedaan deposito di bank konvensional dengan deposito di bank syariah yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*), selain itu masyarakat agar lebih yakin bahwa deposito di bank syariah lebih menguntungkan dan terbebas riba.

Jadi PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak perlu lagi menggunakan perhitungan spesial nisbah untuk menarik masyarakat agar menempatkan dananya di Bank Madina Syariah. Walaupun perhitungan spesial nisbah yang digunakan Bank Madina Syariah sebagai salah satu cara dalam mempercepat pertumbuhan aset. Namun menurut peneliti efek jangka panjang bisa jadi menjadi “boomerang” jika Bank Madina Syariah salah dalam memperhitungkan selisih keuntungan yang di dapat dari penghimpunan dana dan penyaluran dana.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke-7, 2007.

Agus Kusumaramadhani dan Fatimah, “Pengaruh Reputasi Merk Dan Keadilan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank X Syariah Kcp Ciledug”, *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2015.

Agus Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif “, *Jurnal IAIN Salatiga*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2016, (Desember 2016).

Alfina Damyanti, dkk, “Efektifitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance oleh Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.

Amir Hidayat dan Fatahul Rahman, “Analisi Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Menentukan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001. *Bank Syariah (Islamic Banking): Dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.

- Asrori, "Pengungkapan Syariah Complainece dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Prinsip Syaria" *Jurnal dinamikan akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2011, (Maret 2011).
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung : PT Reflika Aditama, 2011).
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal IAIN Surakarta*.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008).
- Dawam Rahardjo dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Desmadi Sarahuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance)" *Jurnal bisnis dan manajemen*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2014, (Desember 2014).
- Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, (Desember 2016).

Fathurahman Djamil (*et al*), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Fatwa DSN MUI Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2010).

[https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH\\_DAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH_DAN_MUSYARAKAH). diakses pada tanggal 19 Mei 2015 jam 03.17 wib.

[https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH\\_DAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/5578757/MUDHARABAH_DAN_MUSYARAKAH). diakses pada tanggal 19 Mei 2015 jam 03.17 wib.

[https://www.academia.edu/7360307/Makalah\\_mudharabah](https://www.academia.edu/7360307/Makalah_mudharabah). diakses pada tanggal 20 Mei 2015 jam 05.23 wib.


[https://www.academia.edu/7360307/Makalah\\_mudharabah](https://www.academia.edu/7360307/Makalah_mudharabah). diakses pada tanggal 20 Mei 2015 jam 05.23 wib.

<https://www.bankmadinasyariah.com/laporan-keuangan/daftar-perkembangan-aset/> diakses pada hari senin, tanggal 2 juli 2018, jam 10.30 WIB.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Istiqomah Nurul Saputri dan Ayu Noviani Hanum, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating”, *Jurnal Maksimum* , Vol. 4, No. (September 2013 – Februari 2014).

Laila Martasari dan Sepky Mardian “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Di Kecamatan Barabai”, *Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, (Maret 2015).



Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (syaria compliance) dalam industry keuangan syariah”, *IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1 VOL 23, Tahun 2016, (Januari 2016).

Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (syariah compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 VOL 23, Tahun 2013, (Januari 2013).

Milles, M.B. dan Huberman, M.A, *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984)

Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan. Cet. Ke-1, 2005.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Othman, Abdul Qawi dan Owen, Lynn, 2001. The Multi Dimensionality of CARTER Model to Measure Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banking Industry: A Study in Kuwait Finance House. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, No. 4: 3

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

Rahman El Junusi, "Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" *Jurnal Al-Fahrir*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2012, (Mei 2012).

Siti Afifah, Dkk, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No 2, (Tahun 2013).

Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syaria*, *Jurnal Walisongo* Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

Sri Iswati, “Audit Internal Pada Bisnis Keuangan Yang Berbasis Syariah Dalam Mencapai Syariah Compliance”, *Majalah Ekonomi No.1*, Tahun XVII, (April 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003).



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



# Lampiran

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Dokumentasi hasil wawancara

1. Nama : Isni (Isni Puspitasari S.E.)

Jabatan : Internal Audit

Lama Bekerja : 9 Tahun

Wawancara tanggal 18 September 2019

- | No. | Pertanyaan  | Jawaban  |
|-----|---|--|
| 1.  | Apakah perbedaan antara Equevalen rate (Er) dengan nisbah?              | Sebenarnya Er dengan nisabah hampir sama yaitu penentuan prosentasi tetapi perbedaannya adalah nisbah sudah diakadkan diawal saat nasabah akan memulai investasi dananya.  |
| 2.  | Apakah Perbedaan Er dengan bunga ?                                      | Er digunakan sebagai parameter untuk mengitung saat bagi hasil kepada nasabah atau bisa dikatakan Er adalah cerminan pendapatan dari bank. Sedangkan bunga itu sudah ditentukan prosentasinya walaupun tetap mengikuti naik turunnya bunga akan tetapi tidak disesuaikan dengan pendapatan bank bank tersebut, namun sudah ditentukan berapa kisaran perhitungannya. |
| 3.  | Akad apa yang digunakan dalam pembukaan deposito di Bank Madina Syariah | Pembukaan Deposito di Bank Madina Syariah adalah menggunakan deposito mudharabah karena menggunakan prinsip bagi hasil.  |

Di Bank Madina syariah sendiri ada dua jenis deposito, deposito

umum dan juga deposito spesial nisbah, sebenarnya akadnya sama hanya saja yang membedakan yaitu untuk deposito spesial nisbah ada tambahan. Biasanya nasabah akan mengajukan terlebih dahulu kepada manajemen direksi apabila disetujui dengan nisbah tertentu, kemudian nasabah akan diberikan split atau selisih yang telah ditentukan dengan kelebihan splitnya itu nanti menjadi spesial nisbah.

4. Apakah terdapat nasabah yang deposito tidak tunai? Dalam beberapa kasus memang ada nasabah yang depososito secara tidak tunai seperti nasabah yang tidak memiliki tabungan atau rekening di Bank madina Syariah , nasabah bisa mendepositokan atau menginvestasikan melalui rekening titipan kemudian di transfer ini bisa dilakukan. Namun apabila dalam bentuk piutang tidak ada, semua dana dalam bentuk fresh money dari nasabah.
5. Apakah dalam deposito dicantumkan nisbah? Dalam deposito dicantumkan nisbah, hal ini memang harus ada dikarenakan itu nanti yang menjadi patokan untuk bagi hasil yang akan diterima oleh calon nasabah.
6. Apa yang dimaksud dengan special nisbah? Spesial nisbah adalah nisbah yang berbeda dari nisbah regular.
7. Bagaimana cara Sistem perhitungan spesial

- perhitungan special nisbah sendiri biasanya nasabah akan menanyakan terlebih dahulu kepada marketing dengan dana sekian perkiraan bagi hasilnya berapa, setelah terjadi diskusi nasabah biasanya akan meminta tambahan bisa atau tidak, apabila dari manajemen perusahaan menyetujui maka itu bukan nisbah counter lagi, namun itu sudah masuk dalam spesial nisbah.
8. Berapa minimal deposito untuk mendapat special nisbah? Dalam deposito spesial nisbah ada patokan nominal tertentu untuk mendapatkannya, yaitu minimal diangka lebih dari 100 juta baru bisa dilakukan nego untuk mendapatkan spesial nisbah tersebut.
9. Yang dicantumkan dalam akad adalah nisbah, bagaimana fungsi ER? Perhitungan untuk dicantumkan dalam akad adalah nisbah, kemudian untuk menghitung nisbah tersebut dengan menggunakan Er.
10. Dasar dari perhitungan spesial nisbah? Dasar dari perhitungan spesial nisbah bukan dihitung dari Er, namun perhitungan nisbah dari split yang diperoleh.
11. Apakah nisbah yang dicantumkan dalam akad dapat berubah sewaktu-waktu? Nisbah yang dicantumkan dalam akad dapat berubah sewaktu-waktu pada saat tertentu. Namun intinya sebenarnya kenapa nisbah ditentukan diawal yaitu untuk membedakan apabila nisbahnya sekian maka bagi hasilnya adalah sekian. Jadi sudah tidak

bisa berubah lagi, namun dalam kondisi tertentu bisa juga karena adanya perpanjangan atau tambahan namun ini tetap sepengetahuan dari nasabah langsung.

12. Menurut Bu Isnani apa yang membedakan deposito di bank syariah dengan di bank konvensional? Perbedaan deposito pada bank konvensional dengan deposito bank syariah yaitu kembali pada apabila di bank konvensional menggunakan sistem bunga yang bisa berubah naik turunnya sesuai dengan bank tersebut. Namun di bank madina syariah sudah ditetapkan di awal berapa kisaran pendapatan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Apabila pendapatan bagi hasil ada perbedaan itu dipengaruhi dari pendapatan bank yang sudah diperoleh, kisarannya pun tidak terlalu jauh.
13. Pada Bank Madina Syariah apakah menggunakan pencatatan secara accrual basic atau cash basic? Bank Bank madina syariah menggunakan pencatatan secara accrual basic.
14. Bagaimana mekanisme pengakuan dan pembagiannya? Mekanisme pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank murni pendapatan yang didapat dari operasional. Sedangkan yang non operasional tidak termasuk. Jadi yang akan dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan operasional yang tercatat dalam kurun waktu satu bulan tersebut.

15. Bagaimana pencatatan spesial nisbah dalam akuntansi? Untuk pencatatan spesial nisbah dalam akuntansi sama dikarenakan sudah ditentukan diawal berapa bagi hasil yang diterima oleh nasabah.
16. Dalam pembagian hasilnya Bank madina Syariah menggunakan sistem apa? revenue sharing/profit and loss sharing? Pembagian hasil bank madina syariah menggunakan sistem laba kotor. Perhitungannya sama yaitu pendapatan dari pembiayaan operasional baru dibagikan.
17. Apakah dalam deposito spesial nisbah nasabah mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan? Dalam deposito spesial nisbah pada kasus tertentu nasabah ada yang mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan namun pada dasarnya untuk spesial nisbah flat dan keuntungan tertentu tersebut itu diajukan oleh nasabah langsung bukan dari lembaga.
18. Bagaimana kebijakan bank terkait hal tersebut? Kebijakan bank terkait dengan hal tersebut tergantung dari kebijakan direksi untuk memenuhi keinginan dari nasabah harus ada persetujuan dari direksi.
19. Apakah menurut bapak/ibu BPRS yang lain juga menggunakan special nisbah dengan perhitungan yang sama dengan bank babal/ibu? BPRS yang lain juga menggunakan spesial nisbah dengan perhitungan dari bank madina syariah adalah sama namun untuk perhitungannya kembali pada perusahaan masing-masing.
20. Bagaimana kebijakan bank dan perhitungan spesial nisbah jika terjadi Jika terjadi keuntungan yang melebihi ekspektasi nasabah maka bank akan memberikan

kerugian dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan?

kelebihannya tersebut kepada nasabah.

Kebijakan yang diberikan dari bank madina untuk perhitungan spesial nisbah jika terjadi kerugian dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah tidak mengalami penurunan atau sama seperti yang sudah diadkan diawal atau paling tidak mendekati nisbah yang sudah ditentukan diawal.

Apabila ada tambahan maka tambahan tersebut diambil dari pos titipan (pencadangan).

Konsep tambahan yang dimaksud dalam perhitungan spesial nisbah tergantung dari kebijakan bank masing-masing seperti halnya wadiah, yang dimana nasabah tidak diberikan bonusnya pun tidak masalah.

Standar presentase untuk deposito yang menggunakan spesial nisbah di bank madina syariah sesuai dengan kebijakan direksi.

Produk deposito dengan spesial nisbah tidak menjadi prioritas bank untuk memperoleh dana funding.

2. Nama

: Wilisty (Wilisty, Amd)

Jabatan : Accounting

Lama Bekerja : 4 Tahun

Wawancara tanggal 23 September 2019

- | No. | Pertanyaan  | Jawaban  |
|-----|---|--|
| 1.  | Apakah perbedaan antara Equevalen rate (Er) dengan nisbah?              | Di Bank Syari'ah : Nisbah yang dibagikan berapa  |
|     |   | ER : Sebatas untuk menghitung bagi hasil tapi dalam bentuk prosentase                            |
| 2.  | Apakah Perbedaan Er dengan bunga ?                                      | Di bank konvensional namanya Bunga: pemberian bunga pemberiannya setiap bulan sama               |
|     |   | ER : berubah-ubah, sesuai pendapatan bank  |
| 3.  | Akad apa yang digunakan dalam pembukaan deposito di Bank Madina Syariah | Utk Akad pembukaan: Deposito menggunakan akad mudharabah karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu |
| 4.  | Apakah terdapat nasabah yang deposito tidak tunai?                      | Ada beberapa, misal dengan transfer  |
| 5.  | Apakah dalam deposito dicantumkan nisbah?                               | Iya, ada   |
| 6.  | Apa yang dimaksud   | Nisbah: prosentase pembagian   |

dengan special nisbah? antara berapa persen yang diberikan bank kepada nasabah, dan berapa untuk bank

7. Bagaimana cara Kita lihat ER nya pada bulan perhitungan special itu berapa, kita lihat juga nisbah? kesepakatan, kami buat perjanjian di situ ada kesepakatannya nanti tinggal dari pihak nasabah menginginkan berapa, kalau memang nanti bank bisa menyetujui dari rate yang sebelumnya berapa ditambahkan, Perhitungan awalnya tetap menggunakan ER – nya Patokannya tetap dari nisbahnya yang ditambahkan Untuk bagi hasilnya nanti pakai ER – nya yang diminta nasabah



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

8. Apakah nisbah yang dicantumkan dalam akad dapat berubah sewaktu-waktu? Bisa, sesuai kesepakatan
9. Menurut Bu Wilisty apa yang membedakan deposito di bank syariah dengan di bank konvensional? Secara yang paling signifikan: bunga, di bank konvensional : tiap bulan hasilnya sama Bank syariah: bagi hasil tiap bulan naik turun, ga mungkin

bisa sama

10. Pada Bank Acrual Madina Syariah apakah menggunakan pencatatan secara accrual basic atau cash basic?
11. Bagaimana mekanisme pengakuan dan pembagiannya? Deposito: setiap awal bulan dibentuk dulu titipan deposito, semacam prediksi selama 30 hari si A mendapat bagi hasil pas jatuh tempo: cash basis
12. Dalam pembagian hasilnya Bank madina Syariah menggunakan sistem apa? revenue sharing/profit and loss sharing?
13. Apakah dalam deposito spesial nisbah nasabah mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan? Ada, kesepakatan berapa, tergantung kesepakatan dan melihat kondisi bank.
14. Apakah menurut bapak/ibu BPRS yang lain juga menggunakan special nisbah dengan perhitungan yang sama dengan bank bapak/ibu? Mungkin ada, tapi kebijakannya yang berbeda
15. Bagaimana kebijakan bank dan perhitungan spesial nisbah jika terjadi kerugian dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan? Kalau sudah menjadi haknya nasabah ya dikasih hak nasabah tersebut

3. Nama : Sigit Junaedi, S.E (Sigit)
- Jabatan : General Manager Marketing
- Lama Bekerja : 6 Tahun

Wawancara tanggal 25 September 2019

- | No. | Pertanyaan   | Jawaban  |
|-----|--|--|
| 1.  | Apakah perbedaan antara Equevalen rate (Er) dengan nisbah?     | ER : Rate yang disamakan. Ditung atas dasar plafon deposito.<br>Rate : pengalinya nominal deposito<br>Nisbah : dari pendapatan bank. |
| 2.  | Apakah Perbedaan dengan bunga ?                                | ER : kita kasih ancer-ancer, tidak dapat dipastikan dapatnya segitu<br>Bunga : tetap (pasti dapatnya).                               |
| 3.  | Apakah terdapat nasabah yang deposito tidak tunai?             | Tidak ada.   |
| 4.  | Apakah dalam deposito dicantumkan nisbah?                      | Jelas, harus.  |
| 5.  | Bagaimana cara perhitungan special nisbah?                     | Sama dengan perhitungan deposito pada umumnya, tetapi rate - nya relative lebih besar dibanding rate regular.                        |
| 6.  | Apa dasar perhitungan dari special nisbah?                     | Kebutuhan likuiditas.  |
| 7.  | Apakah nisbah yang tercantum dalam akad dapat berubah sewaktu- | Tidak bisa   |

waktu?

8. Apa yang membedakan Bank konvensional dasarnya deposito pada bank syariah dengan pada bank konvensional? Bank konvensional dasarnya bunga, di Bank syariah dasarnya nisbah
- Di bank konvensional dijamin oleh LPS dengan maksimal rate penjaminan
- Syariah: dijamin oleh LPS tidak terikat dengan rate.
9. Sifat bunga di Bank konvensional? Bersifat tetap, di Bank syariah itu sebetulnya tidak bisa. Bersifat tetap karena kan berarti sama saja dengan konvensional karena tidak sesuai dengan pendapatan bank tapi memang dimungkinkan. Di bank syariah itu rate / bagi hasil deposito sangat tergantung pada pendapatan bank
- Kalau di bank syariah bisa turun atau bisa naik.
10. Pada bank Madina biasanya menggunakan pencatatan secara accrual basic atau cash basic? Tidak tahu
11. Apakah dalam deposito special nisbah ada nasabah yang mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah Ada, contohnya ada yang meminta rate tetap, ada juga yang minta gimik (bisa uang, bisa barang), ada juga yang minta fee (perantara)

ditentukan?

12. Bagaimana kebijakan Bank Madina menyikapi pemilik dana dengan jumlah besar tapi permintaannya macam-macam? dibenturkan dengan likuiditas bank. Memang ada nasabah yang maunya macam-macam gitu trus kitanya: oh ga bisa (kalau likuiditas bank longgar). Tapi kalau pas likuiditas sempit : nego
13. Apakah menurut Pak Sigit BPRS lain juga menggunakan special nisbah dengan perhitungan yang sama? Sama
14. Jika terjadi keuntungan yang melebihi ekspektasi nasabah, apakah bank memberikan kelebihan tersebut? Harusnya diberikan Kalau sebaliknya pendapatan turun? Jawab: pembagian keuntungan harusnya turun
15. Apakah ada tambahan dalam praktek system special nisbah jika bagi hasil yang diberikan bank mengalami penurunan? untuk nasabah-nasabah tertentu itu memang ada, untuk nasabah lainnya memang diikutkan murni nisbah.
16. Berapakah minimal deposito untuk dapat memperoleh special nisbah? Rp 100 juta
17. Apakah bank sudah memiliki standar prosentase untuk deposito yang menggunakan special nisbah? tidak punya, jadi tetap negoisasi
18. Apakah terdapat negosiasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan special nisbah? pasti ada tawar menawar

19. Apakah produk deposito dengan special nisbah menjadi prioritas bank untuk memperoleh dana? Iya, karena kondisi saat ini ank sedang memutuhkan dana, kondisi likuiditas itu hanya isa ter-cover dari dana-dana mahal, yang isa cepat dan besar.

4. Nama : Raditya Dimas Pamungkas S.E.

(Dimas)

Jabatan : Customer service

Lama Bekerja : 3 Tahun



Wawancara tanggal 25 September 2019

- | No. | Pertanyaan  | Jawaban   |
|-----|---|---|
| 1.  | Menurut Pak Dimas apakah perbedaan antara nisbah dengan Equivalent Rate (ER) itu apa? | <p>Nisbah: Proporsi pembagian bagi hasil antara pihak pemilik dana dan pengelola dana yang sudah disepakati sebelumnya pada saat akad pembukaan</p> <p>ER : Penyetaraan bagi hasil dalam bentuk prosentase</p> <p>Bunga: Acuan keuntungan yang didapatkan si pemilik dana dari pengelola yang rupiahnya besar kecilnya tidak terpengaruh oleh pendapatan perusahaan sebagai pengelola. Jadi tetap setiap bulannya. Sedangkan ER karena merupakan penyetaraan bagi hasil dalam bentuk prosentase. Jadi besar kecilnya yang didapat</p> |

- tergantungan pendapatan perusahaan pada bulan tersebut.  
Akad Mudharabah
2. Apakah akad pembukaan deposito secara umum atau dengan special nisbah?
  3. Apakah terdapat nasabah yang akan deposito dengan cara tidak tunai?
  4. Apakah dalam akad dicantumkan nisbah?
  5. Apa yang dimaksud dengan special nisbah?
  6. Bagaimana sistem / cara perhitungan special nisbah pada lembaga bank Madina?
- Selama ini belum pernah. Jadi dana masuk selalu dalam wujud tunai.
- Iya, selalu dicantumkan nisbah. Terdapat di bilyet pembukaan deposito. Bilyet ada 2, satu dibawa nasabah, yang satu sebagai arsip bank.
- Yang dimaksud pemberian porsi nisbah kepada nasabah sebagai pemilik dana yang besarnya di atas standar nisbah yang sudah ditentukan oleh pihak bank sendiri.
- Perhitungan special nisbah, missal:  
Bank Madina menetapkan porsi yang 45% untuk nasabah. 45% ini kami setarakan menjadi ER itu setara 7%. Jika nasabah deposito 10 juta, menghendaki special nisbah 8 %, maka kami hitungkan untuk nisbahnya:  
Untuk perhitungannya:  $8\% : 7\%$  dikalikan dengan porsi nisbah 45% yang untuk nasabah.  
Jadi nanti ketemu untuk nisbahnya, 51% untuk nasabah dan sisanya untuk pihak bank.  
Sebagai gambaran perhitungan

rupiahnya:

$$8\% : 12 \text{ (bulan)} \times \text{nominal depositonya} \\ = \text{Rp } 66.000$$

7. Apakah dasar perhitungan dari special nisbah? Nisbah konter : Nisbah yang sudah ditentukan standarnya dari bank.
- Hasil dari pendapatan bank disesuaikan pendapatan bank bulan tersebut
8. Apakah nisbah yang tercantum dalam akad dapat berubah sewaktu-waktu? Kalau untuk nisbahnya tidak dapat, tidak bisa diubah sewaktu-waktu karena kita tergantung kesepakatan di awal untuk jangka waktu depositonya. Untuk jangka waktu tersebut kami dari pihak bank tidak bisa merubah, kecuali dicairkan dulu, kemudian dibuat kesepakatan lagi.
9. Apa yang membedakan deposito pada bank syariah dengan deposito pada bank konvensional? Kalau untuk secara umum deposito di bank syariah akan menggunakan akad mudharabah dengan system bagi hasil, sedangkan di bank konvensional menggunakan sistem bunga, jadi timbal balik untuk setiap bulannya tentu untuk bagi hasil, naik turun sesuai pendapatan bank disesuaikan dengan porsinya, sedangkan untuk bunga kan tetap konstan setiap bulannya.
10. Apa yang Pak Dimas ketahui tentang bunga yang digunakan oleh Sepengetahuan kami untuk bunga di bank konvensional itu besarnya keuntungan yang di

bank konvensional ? dapat nasabah dari deposito yang ditempatkan tiap bulannya sama atau konstan, jadi tidak tergantung, tidak terpengaruh oleh pendapatan bank pada bulan tersebut.

11. Apakah dalam deposito special nisbah nasabah mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan?
- Selama ini ada yang mempersyaratkan seperti itu, misal untuk 10 juta, dia harus memperoleh 66 ribu setiap bulan.



Pendapatan kita turun nasabah itu tidak berkenan untuk bagi hasilnya ikut turun juga, tapi jika pendapatan bank naik otomatis bagi hasil dari nasabah juga naik, kalau begini nasabah tidak memperlmasalahkan. Jadi minimal sesuai ekspektasi di awal (dalam contoh: 66 ribu).

12. Bagaimana kebijakan bank terkait hal tersebut?
- Untuk semua kebijakan kami mintakan approval dari direktur, jadi CS hanya sebagai perantara yang menyampaikan keinginan nasabah kita sampaikan kepada direksi, kepada manajemen untuk keputusan special nisbahnya semuanya ada di direksi.

13. Apakah menurut Pak Dimas BPRS lain itu juga menggunakan special nisbah dengan perhitungan yang sama?
- Untuk special nisbah saya rasa iya. Rata-rata BPRS menggunakan special nisbah tapi untuk kebijakan besarnya berapa special nisbah yang diberikan dari pihak bank kepada nasabahnya tentu berbeda-beda.

14. Jika terjadi keuntungan yang melebihi ekspektasi nasabah, apakah bank memberikan kelebihan tersebut? Dari pihak bank memberikan sesuai dengan porsi perhitungannya, misalnya: ekspektasinya 66 ribu ternyata pendapatan bulan ini dari kita naik dan nasabah mendapatkan 75 ribu tentu yang kita kasih 75 ribu

Tetapi kalau kasusnya bank mengalami kerugian atau pendapatan turun, dari bank apakah bank menambahkan?

Jawab: Bank tidak pukul rata, ada yang menghendaki jika pendapatan bank turun dia tidak mau turun, tapi kalau pendapatan naik tidak masalah. Tentu tidak kita pukul rata, misalkan ada masalah yang, sambil kita edukasi untuk nisbah murni yang dikehendaki hanya sekian kalau kita mengalami kerugian. Otomatis bagi hasilnya juga ikut turun. Itu beberapa sudah mulai kita edukasi juga walaupun itu menggunakan special nisbah, tapi kita acukan ke nisbahnya

Tapi untuk beberapa case, beberapa nasabah kita tambahi ada penyesuaian bagi hasil sesuai ekspektasi nasabah di awal pembukaan

Kalau hitungannya sendiri?

Perhitungan penyesuaiannya ya

tentu dari ekspektasi yang diharapkan nasabah tersebut kita kurangi dengan bagi hasil yang sesuai dengan perhitungan bulan ini. Jika masih ada kekurangan, kekurangan tersebut ya kita sesuaikan

15. Apakah ada tambahan dalam praktik special nisbah jika terjadi kerugian dan bagi hasil yang diberikan bank mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya? Ada  
Jika ada, diambilkan dari manakah tambahan tersebut?  
Jawab: Kalau untuk tambahannya saya tidak tahu. Itu yang lebih tahu bagian akunting
16. Menurut Pak Dimas, konsep tambahan yang dimaksud dalam perhitungan special nisbah itu bagaimana? konsepnya itu sebenarnya bukan tambahan tapi lebih ke penyesuaian bagi hasil. Jadi bagi hasil yang di dapatkan dari nasabah itu kita sesuaikan dengan ekspektasi nasabah pada saat awal pembukaan.
17. Berapakah minimal deposito untuk dapat memperoleh special nisbah? Selama ini untuk minimalnya biasanya di angka minimal Rp 100 juta.
18. Apakah bank sudah memiliki standar prosentase untuk deposito yang menggunakan special nisbah? kalau untuk standarisasinya sendiri tidak ada. Jadi untuk deposito di atas 100 juta berapapun itu nanti tetap kita ajukan ke direksi, nanti ada negoisasi juga  
Permohonan dari nasabah berapa kita ajukan ke direksi, dari direksi member kebijakan bisa diangka berapa nanti kita sampaikan, CS itu hanya menyampaikan

19. Apakah terdapat negoisasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan special nisbah antara bank dengan nasabah? ada, pasti nego  
 Dari nasabah menyampaikan ke CS, CS menyampaikan ke Direksi  
 Biasanya keputusannya berapa lama?

Jawab: Bisa langsung ditentukan, tergantung direksinya

20. Apakah deposito dengan special nisbah menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan dana pihak ketiga? Tidak, karena kan kita sebagai pelaku bisnis juga tidak menutup kemungkinan, misalkan dari pihak bank memang sedang membutuhkan likuiditas, kita membutuhkan dana segar ya kita pasarkan special nisbah.

5. Nama : Janu Ariyani S.H. (Riyan)  
 Jabatan : Kepala Kantor Kas Mangiran  
 Lama Bekerja : 8 Tahun

Wawancara tanggal 27 September 2019

- | No. | Pertanyaan  | Jawaban  |
|-----|---|--|
| 1.  | Menurut Ibu Riyan apakah perbedaan antara nisbah dengan Equivalent Rate (ER) itu apa? | Nisbah: prosentase pembagian keuntungan<br>ER : prosentase pendapatan bank setiap bulannya, tiap bulan berbeda-beda atau naik turun sesuai pendapatan bank |
| 2.  | Apakah Perbedaan Er   | ER : prosentase pendapatan   |

dengan bunga ?

bank setiap bulannya, tiap bulan berbeda-beda atau naik turun sesuai pendapatan bank (mengalami naik turun)

Bunga: tambahan yang diberikan kepada nasabah, sudah ditentukan besarnya oleh BI rate

Tanggapan peneliti (Julio): Berarti kalau bunga itu kan sudah ada acuannya, sedangkan kalau ER istilahnya prosentase dari pendapatan.

3. Apakah akad pembukaan deposito secara umum atau dengan special nisbah? menggunakan akad mudharabah.
4. Apakah terdapat nasabah yang deposito tidak tunai? tidak ada / belum ada Tapi kalau teknisnya secara transfer ada, kalau seperti anjak piutang tidak ada.
5. Apakah dalam akad dicantumkan nisbah? Iya, dicantumkan Akan terlihat di bilyetnya, untuk nasabah berapa persen, untuk bank berapa persen Bilyet itu sebagai apa? Sebagai bukti / surat berharga bahwa kita punya deposito di bank tersebut.
6. Apa yang dimaksud dengan special nisbah? Spesial nisbah adalah bagi hasil yang kita berikan lebih kepada nasabah karena nasabah menitipkan dananya kepada bank besar. Misalkan nasabah punya uang Rp 100 juta, kita ada kebijakan untuk memberikan special nisbah kepada nasabah.

7. Bagaimana system / cara perhitungan special nisbah pada lembaga bank Madina? Misalkan A deposito Rp 100 juta, jangka waktu 12 bulan, ER bulan kemarin 12 bulan di angka 7,61
- $100 \times 7,61\% : 12$  dipotong pajak 20%
- Pakai special nisbah: 500 juta, minta special nisbah 10%
- Perhitungannya: 500 juta x 10% ; 12 – pajak 20%
- Penghasilan nasabah perbulan = Rp 3, 333 juta
8. Apa dasar perhitungan dari special nisbah? Memakai ER tertinggi dari tahun kemarin
- Untuk mengantisipasi kalau ada lonjakan kita masih aman
9. Apakah nisbah yang tercantum dalam akad dapat berubah sewaktu-waktu? Tidak bisa, karena perubahan itu harus ada kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.
10. Apa yang membedakan deposito pada bank syariah dengan pada bank konvensional? Di Bank Syariah : bagi hasilnya dipengaruhi oleh pendapatan bank
- Di bank konvensional : sudah ditentukan oleh BI rate
- Berarti tidak memperdulikan pendapatan
11. Pada bank Madina biasanya menggunakan pencatatan secara accrual basic atau cash basic? Acrual Basic
12. Apakah dalam deposito Iya, biasanya di awal kita akan


special nisbah nasabah mempersyaratkan keuntungan tertentu dari nisbah yang sudah ditentukan?

komunikasikan dulu dengan nasabah kira-kira si nasabah akan menitipkan dananya berapa, trus kita diskusikan di angka berapa.

Nanti kalau sudah sepakat baru kami tanyakan ke atasan kami beliau acc atau tidak.

13. Apakah menurut Ibu Iya mas, karena itu memang Rihan BPRS lain juga untuk menarik nasabah biar menggunakan special menyimpan dananya ke kita. nisbah dengan perhitungan yang sama?
14. Jika terjadi keuntungan Iya, kita penuh kewajiban kita yang melebihi ekspektasi itu. nasabah, apakah bank memberikan kelebihan tersebut?
15. Bagaimana kebijakan Biasanya kita akan memberikan bank dan perhitungan tambahan tentang kekurangan special nisbah jika terjadi yang harusnya diterima oleh si kerugian dan bagi hasil yang harusnya diterima oleh si nasabah karena memang dari yang diberikan kepada awal kesepakatannya di angka nasabah mengalami berapa kita penuh kesepakatan penurunan? itu.
16. Apakah ada tambahan Iya, tetap kita tambahi karena dalam praktek system memang dari awal special nisbah jika bagi kesepakatannya berapa persen? hasil yang diberikan bank Misalkan kalau tadi kasusnya 3 mengalami penurunan 3 juta, kekurangan yang 333 tetap dari bulan-bulan kita berikan. sebelumnya?
17. Berapakah minimal minimalnya Rp 100 juta dengan deposito untuk dapat jangka waktu yang lama, memperoleh special minimal 1 tahun. nisbah?

18. Apakah bank sudah memiliki standar prosentase untuk deposito yang menggunakan special nisbah? Sudah.
19. Apakah terdapat negosiasi yang berkaitan dengan deposito yang menggunakan perhitungan special nisbah? Oh iya, pasti.
20. Apakah produk deposito dengan special nisbah menjadi prioritas bank untuk memperoleh dana? Tidak, yang utama tabungan karena biayanya lebih kecil dari deposito.



## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### 6. Nasabah 1

- | No. | Pertanyaan                                      | Jawaban   |
|-----|---|---|
| 1.  | Berapa deposito dengan special nisbah? 300 juta |   |
| 2.  | Cara perhitungan special nisbah?                | Tidak tahu secara pastinya, tapi lebih tinggi dari nisbah reguler. Pada waktu itu nisbah reguler 7%, kemudian ia menawar agar diberi 10% dan dikabulkan, sehingga tiap bulan Nasabah tersebut menerima bagi hasil sebesar Rp 2 juta, dan tidak pernah menerima kurang dari 2 juta, tapi kalau lebih pernah. |

## 7. Nasabah 2

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa deposito dengan special nisbah?	150 juta
2.	Cara perhitungan special nisbah?	Tidak tahu secara pastinya, tapi lebih tinggi dari nisbah reguler Lupa pada waktu itu berapa nisbah regularnya, tapi ia minta 10% dan dikabulkan, sehingga tiap bulan Nasabah tersebut menerima bagi hasil sebesar Rp 1 juta, dan tidak pernah menerima kurang dari 1 juta, tapi kalau lebih pernah.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



PERPUSTAKAAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

Jl. Demangan Baru No.24 Lt.2 Phone/Fax (0274) 523637/e-mail msii@uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

No: 42/Perpus/MIAI/XII/2019

*Assamu'alaikum War. Wab.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jullo Basuki Herlangga  
 Nomor Induk Mahasiswa : 16913097  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achriah, SE., MM  
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
 Judul Tesis : Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Akad Mudharabah dalam Praktek Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 20 (dua puluh persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 Desember 2019  
 Kaprod. MIAI

Dr. Junanah, MIS

Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Akad Mudharabah dalam  
Praktek Penghitungan Deposito Spesial Nisbah Pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS Madina mandiri  
Sejahtera)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS


10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
4	es.slideshare.net Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	journal.uii.ac.id Internet Source	1%

9	documents.mx Internet Source	1%
10	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
12	Agus Waluyo. "KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASKE DALAM HUKUM POSITIF", INFERENSI, 2016 Publication	1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
14	cepyprasetya.blogspot.com Internet Source	1%
15	jurnal.pnj.ac.id Internet Source	1%



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

## CURICULUM VITAE

Nama : Julio Basuki Herlangga

Ttl : Bantul, 20 Juli 1994

Alamat : Manding Serut Rt 02 Rw – Dk Kadibeso,  
Sabdadadi, Bantul Yogyakarta

Email : [Julio.basuki@gmail.com](mailto:Julio.basuki@gmail.com)

Telp : 081391676360

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Nikah

Kewarganegaraan: Indonesia

### Data Pendidikan

1. Tamatan SD N Sutran Tahun 2006 Berijazah
2. Tamatan SMP N 3 Jetis Tahun 2009 Berijazah
3. Tamatan SMA N 1 Imogiri tahun 2012 Berijazah
4. Tamatan S1 UMY Ekonomi Perbankan Islam  
tahun 2016 Berijazah